



Ketori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

an.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1265/Pid.B/2022/PN Pbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekanbaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : Riski Tanjung Bin Alam Nasri
Tempat lahir : Padang Ri
Umur / tgl. Lahir : 30 tahun / 11 November 1992
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Alamat : Jl. Bono Tapung RT.008 RW.008 Kelurahan Bono Tapung Kecamatan Tandun Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara Pekanbaru sebagai berikut :

1. Penyidik sejak tanggal 17 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 05 November 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 06 November 2022 sampai dengan tanggal 15 Desember 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Desember 2022 sampai dengan tanggal 04 Januari 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Desember 2022 sampai dengan tanggal 19 Januari 2023;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 20 Januari 2023 sampai dengan tanggal 20 Maret 2023;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan mengatakan menghadap sendiri walaupun Haknya sudah dijelaskan oleh Majelis Hakim;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 1265/Pid.B/2022/PN Pbr tanggal 21 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor Nomor 1265/Pid.B/2022/ PN Pbr tanggal 21 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 49 Halaman Putusan Nomor 1265/Pid.B/2022/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia

an.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **RISKI TANJUNG Bin ALAM NASRI**, bersalah melakukan tindak pidana *Penggelapan Dalam Jabatan Secara Berlanjut* sebagaimana telah diatur *dan diancam Pidana dalam* Pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP pada Dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum .
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **RISKI TANJUNG Bin ALAM NASRI** dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) Rangkap Akta Pendirian PT.KUANTAN SINGINGI AGRO UTAMA;
 - 1 (Satu) Rangkap Surat Perjanjian Kerja Nomor : SPK - KSAU / 02 / III / 2018, Tanggal 01 Maret 2018;
 - 3 (Tiga) Lembar Slip Gaji PT.KUANTAN SINGINGI AGRO UTAMA Tanggal 27 Mei 2022, Tanggal 28 Juni 2022, dan Tanggal 26 Juli 2022 An.RISKI TANJUNG;
 - 1 (Satu) Rangkap Hasil Audit PT. KUANTAN SINGINGI AGRO UTAMA, tanggal 22 Agustus 2022 dengan kerugian yang dialami sebesar Rp. 1.242.290.000 .- (Satu Milyar dua ratus empat puluh dua juta dua ratus Sembilan puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) bundle Faktur PT.KUANTAN SINGINGI AGRO UTAMA;
 - 1 (Satu) Lembar Nota Pembayaran dari Bapak Ade Toko Sumber Tani sebesar Rp.51.800.000 .(Lima Puluh Satu Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah);
 - 1 (satu) Lembar faktur Penjualan PT.KUANTAN SINGINGI AGRO UTAMA kepada Bapak Buyung Toko Sarana Tani sebesar Rp.5.000.000 .- (lima juta rupiah);
 - 1 (satu) Rangkap faktur Penjualan, surat jalan PT.KUANTAN SINGINGI AGRO UTAMA dan bukti pembayaran dari Ibu Mirawati Toko Idlan Tani sebesar Rp.20.000.000 .- (dua puluh juta rupiah);
 - 1 (satu) Lembar Bukti Pembayaran dari Bapak Ujang Toko Anugrah Tani sebesar Rp.22.000.000 .(dua puluh dua juta rupiah);
 - 1 (satu) Rangkap Faktur Penjualan, dan surat jalan PT.KUANTAN SINGINGI AGRO UTAMA dan bukti bayar kepada Ibu Wilda Toko Sarana Tani sebesar Rp.18.100.000 .- (Delapan belas juta seratus ribu rupiah);

Halaman 2 dari 49 Halaman Putusan Nomor 1265/Pid.B/2022/PN Pbr



Kotori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

an.mahkamahagung.go.id

Terlampir Dalam berkas perkara

- 1 (satu) buku tabungan asli Bank BRI No rek : 2087-01-015481-50-2-
An.Riski Tanjung
- 1 (satu) buah kartu ATM asli Bank BRI No.rek 2087-01-015481-50-2-
An.Riski Tanjung

Dikembalikan kepada pemilik yang sah yaitu terdakwa RISKI TANJUNG

- 1 (satu) unit Handphone merek Vivo dengan nomor Kartu 082268534103

Dirampas Untuk Dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa atas tuntutan pidana dari Penuntut Umum tersebut yang memohon keringanan hukuman karena Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak mengulangi melakukan tindak pidana;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas pembelaan Terdakwa yang menyatakan tetap dengan tuntutan pidananya dan Terdakwa tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan dengan surat dakwaan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa **RISKI TANJUNG Bin ALAM NASRI**, pada hari, tanggal dan jam nya terdakwa sudah tidak ingat lagi dari mulai bulan Desember 2021 sampai dengan bulan Agustus tahun 2022, atau masih dalam waktu antara tahun 2021 sampai dengan tahun 2022, bertempat di kantor PT.KUANTAN SINGINGI AGRO UTAMA di Jalan Garuda Sakti KM 4,5, Desa Karya Indah, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kampar, akan tetapi karena terdakwa ditahan di Rutan Pekanbaru dan sebagian besar para saksi yang dipanggil lebih dekat ke Pengadilan Negeri Pekanbaru, daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana dilakukan, maka berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Pekanbaru berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian, jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, yang dilakukan dengan cara :

Halaman 3 dari 49 Halaman Putusan Nomor 1265/Pid.B/2022/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kotori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

an.mahkamahagung.go.id

Bahwa berawal dari terdakwa **RISKI TANJUNG Bin ALAM NASRI** bekerja sebagai sales di Perusahaan PT.KUANTAN SINGINGI AGRO UTAMA sejak bulan Maret 2018 sampai dengan bulan Agustus 2022 dengan Surat Perjanjian Kerja Nomor : SPK-KSAU / 02 /III/2018 tanggal 01 Maret 2018, lalu terdakwa memperoleh gaji dari PT.KUANTAN SINGINGI AGRO UTAMA sejak 3 (tiga) bulan terakhir sebesar lebih kurang Rp.4.898.101 (Empat juta delapan ratus delapan belas ribu rupiah), selanjutnya terdakwa RISKI bekerja sebagai sales mempunyai tugas untuk menjual barang atau produk-produk dari Perusahaan PT.KUANTAN SINGINGI AGRO UTAMA berupa Racun rumput (Pestisida) merek : Promotop, Tumadan, Rinjai, Piranha, Rajaxone dan Jasxone, kemudian Racun Hama (intektisida) merek : Promolis, Crisler, Take Over, Promolon, Yapen, Promomin, Lorenst, Miami, Cattalan, dan Kapuas dan juga Racun Hama (Fungisida) merek : Josefa dan Mantazeb, dan barang-barang tersebut dijual oleh terdakwa ke toko-toko pertanian yang ada di wilayah Provinsi Riau yang mana tugas Terdakwa sebagai sales PT. KUANTAN SINGINGI AGRO UTAMA yaitu terdakwa menerima order atau pesanan lalu pihak toko dengan cara menghubungi terdakwa lewat telepon dan meminta barang/produk racun rumput, lalu terdakwa catat di dalam Purce Order milik PT.KUANTAN SINGINGI AGRO UTAMA, kemudian 1 (satu) lembar Purce Order tersebut Terdakwa ajukan kepada saksi ERWIN NOPRIANSYAH lalu saksi ERWIN NOPRIANSYAH menandatangani lembaran pengajuan purce order, kemudian 1 (satu) lembar Purce Order yang sudah disetujui dan ditanda tangani oleh saksi ERWIN NOPRIANSYAH tersebut terdakwa bawa dan serahkan kepada saksi SUSAN AYU untuk dibuatkan faktur penjualan barang, setelah faktur penjualan barang dibuat dan dikeluarkan oleh saksi SUSAN AYU sebanyak 4 (empat) rangkap yang terdiri dari : 1 (satu) lembar faktur penjualan warna putih untuk bagian dokumen administrasi atau keuangan bila belum lunas, 1 (satu) lembar faktur penjualan warna merah bagi pelanggan yang belum lunas, 1 (satu) lembar faktur penjualan warna kuning untuk arsip keuangan, dan 1 (satu) lembar faktur penjualan warna hijau untuk arsip bagian gudang, dimana di dalam faktur penjualan tersebut terdapat nama toko yang memesan, jumlah dan jenis barang, tanggal Faktur penjualan barang, dan tanggal jatuh tempo pembayaran barang yang diterima toko pertanian, selanjutnya terdakwa membawa 3 (tiga) lembar faktur penjualan berwarna putih, warna merah dan warna hijau ke gudang dan terdakwa serahkan kepada kepala gudang faktur penjualan barang warna hijau, kemudian barang dikeluarkan oleh kepala gudang dan terdakwa terima, lalu terdakwa membawa

Halaman 4 dari 49 Halaman Putusan Nomor 1265/Pid.B/2022/PN Pbr



Kotori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

an.mahkamahagung.go.id

barang tersebut untuk diantar ke pihak toko yang memesan barang tersebut dengan membawa 2 (dua) lembar faktur penjualan milik PT.KUANTAN SINGINGI berwarna putih dan warna merah bersama supir terdakwa saksi ALVIRDHO MELYANDI SUGARA BIN LIDU, kemudian setelah sampai ketoko yang memesan barang tersebut terdakwa menyerahkan bon faktur penjualan milik PT.KUANTAN SINGINGI warna putih kepada pihak toko yang langsung membayar lunas, dan bon faktur penjualan warna merah yang belum bayar lunas.

Bahwa sekitar bulan Desember 2021 sampai dengan bulan Agustus 2022 Terdakwa selaku salesman PT. KUANTAN SINGINGI AGRO UTAMA melakukan penjualan produk milik PT. KUANTAN SINGINGI AGRO UTAMA ke toko-toko pertanian di wilayah Riau berdasarkan Faktur Penjualan yang dikeluarkan oleh perusahaan, kemudian Terdakwa ke toko-toko pertanian menggunakan faktur penjualan warna putih milik PT. KUANTAN SINGINGI AGRO UTAMA lalu Terdakwa menagih ke toko-toko pertanian yang menjadi langganan / terdaftar sebagai costumer perusahaan yang menjual produk/ barang racun rumput milik PT. KUANTAN SINGINGI AGRO UTAMA kemudian pihak toko menyerahkan uang tagihan tersebut kepada Terdakwa lalu Terdakwa menyerahkan bon faktur warna putih kepada toko-toko yang sudah membayar lunas kepada Terdakwa, dan selanjutnya apabila toko-toko sudah membayar lunas kepada Terdakwa maka Terdakwa harus menyerahkan uang dan bon faktur warna merah kepada PT. KUANTAN SINGINGI AGRO UTAMA akan tetapi uang dan bon faktur warna merah tersebut tidak semuanya diserahkan oleh Terdakwa kepada saksi SUSAN AYU selaku bagian administrasi keuangan PT. KUANTAN SINGINGI AGRO UTAMA, namun bon faktur merah disimpan oleh Terdakwa dan uang tersebut dipakai untuk keperluan pribadi Terdakwa. Selanjutnya adapun toko-toko pertanian yang sudah melakukan pembayaran kepada terdakwa diantaranya :

- 1) Toko Sumber Tani terdakwa telah menerima pembayaran bapak Ade sebesar Rp.281.935.000.- (Dua Ratus Delapan Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Lima ribu rupiah);
- 2) Toko UD Tani Damai, terdakwa telah menerima pembayaran dari bapak Ages sebesar Rp.54.700.000.- (Lima Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah);
- 3) Toko Aneka Tani, terdakwa telah menerima pembayaran dari bapak Ali sebesar Rp.51.400.000.- (Lima Puluh Satu Juta Empat ratus Ribu Rupiah);

Halaman 5 dari 49 Halaman Putusan Nomor 1265/Pid.B/2022/PN Pbr



Kotori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

an.mahkamahagung.go.id

- 4) Toko Mitra Tani Jaya, terdakwa telah menerima pembayaran dari bapak Hasan Basri sebesar Rp.42.160.000.- (Empat Puluh Dua Juta Seratus Enam Puluh Ribu Rupiah);
- 5) Toko Sarana Tani, terdakwa telah menerima pembayaran dari bapak Toni Saputra Sebesar Rp.9.520.000.- (Sembilan Juta Lima Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah);
- 6) Toko Taniku, terdakwa telah menerima pembayaran dari bapak Yon sebesar Rp.7.840.000.- (Tujuh Juta Delapan Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah);
- 7) Toko Sarana Tani, terdakwa telah menerima pembayaran dari bapak Yoski Efendi sebesar Rp.59.540.000.- (Lima Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah);
- 8) Toko Subur Tani, terdakwa telah menerima pembayaran dari bapak Ade Siswanto sebesar Rp.72.000.000.- (Tujuh Puluh dua Juta Rupiah);
- 9) Toko Laju Tani, terdakwa telah menerima pembayaran dari bapak Anto sebesar Rp.11.100.000.- (Sebelas Juta Seratus Ribu Rupiah);
- 10) Toko Sinar Tani, terdakwa telah menerima pembayaran dari bapak Edynata sebesar Rp.168.255.000.- (Seratus Enam Puluh Delapan Juta Dua Ratus Lima Puluh Lima Ribu Rupiah);
- 11) Toko Tani Putri Kembar, terdakwa telah menerima pembayaran dari bapak Joko Sebesar Rp.86.580.000.- (Delapan Puluh enam Juta Lima Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah);
- 12) Toko Sahabat Tani, terdakwa telah menerima pembayaran dari bapak Joko sebesar Rp.103.540.000.- (Seratus tiga juta lima Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah);
- 13) Toko Karya Tani, terdakwa telah menerima pembayaran dari bapak Parlindungan Harahap sebesar Rp.86.620.000.- (Delapan Puluh Enam Juta Enam Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah);
- 14) Toko Sahabat Tani, terdakwa telah menerima pembayaran dari bapak Rohma sebesar Rp.32.000.000.- (Tiga Puluh Dua Juta Rupiah);
- 15) UD Tani Jaya, terdakwa telah menerima pembayaran dari bapak Suyanto sebesar Rp.13.600.000.- (Tiga Belas Juta Enam Ratus Ribu Rupiah);
- 16) Toko Rizki Tani, terdakwa telah menerima pembayaran dari bapak Syafri Pulungan sebesar Rp.13.375.000.- (Tiga Belas Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah);
- 17) Toko Sumber Tani, terdakwa telah menerima pembayaran dari Bapak Takkas Zeprianto sebesar Rp.69.500.000.- (Enam Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);

Halaman 6 dari 49 Halaman Putusan Nomor 1265/Pid.B/2022/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kotori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

an.mahkamahagung.go.id

- 18) Toko Mitra Tani, terdakwa telah menerima pembayaran dari bapak Tardi Sutanto sebesar Rp.72.100.000.- (Tujuh Puluh Dua Juta Seratus Ribu Rupiah);
- 19) Toko Anugrah, terdakwa telah menerima pembayaran dari Bapak Ujang Tani Sebesar Rp.33.860.000.- (Tiga Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah);
- 20) Toko Nur Tani, terdakwa telah menerima pembayaran dari bapak Yuhendri sebesar Rp.52.160.000.- (Lima Puluh dua Juta Seratus Enam Puluh ribu Rupiah);
- 21) Toko Zikri Tani, terdakwa telah menerima pembayaran bapak Zikri dari Sebesar Rp.49.240.000.- (Empat Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah);
- 22) Toko Andre Tani, terdakwa telah menerima pembayaran dari bapak Ahmad Andriadi sebesar Rp.51.960.000.- (Lima Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah);
- 23) Toko mitra Tani, terdakwa telah menerima pembayaran dari Bapak Usnan Nasution sebesar Rp.91.720.000.- (Sembilan Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Dia Puluh Ribu Rupiah);
- 24) Toko Antar Tani, terdakwa telah menerima pembayaran dari Bapak Yuprizal sebesar Rp.23.100.000.- (Dua Puluh Tiga Juta Seratus Ribu Rupiah);
- 25) Toko Lira Tani, terdakwa telah menerima pembayaran dari Ibu Mariam sebesar Rp.20.375.000.- (Dua Puluh Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah);
- 26) Toko Idlan Tani, terdakwa telah menerima pembayaran dari Ibu Mirawati sebesar Rp.35.000.000.- (Tiga Puluh Lima Juta Rupiah);
- 27) Toko Sarana Tani, terdakwa telah menerima pembayaran dari Ibu Wilda sebesar Rp.51.590.000.- (Lima Puluh Satu Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah);
- 28) Toko Karya Tani, terdakwa telah menerima pembayaran dari Ibu Gusti Watni sebesar Rp. 21.020.000.- (Dua Puluh Satu Juta Dua Puluh Ribu Rupiah);
- 29) Toko Lambadia Tani, terdakwa terdakwa telah menerima pembayaran dari Bapak Sirait sebesar Rp.169.600.000.- (Seratus Enam Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Ribu Rupiah).
- 30) Toko Sarana Tani, terdakwa telah menerima pembayaran dari Bapak Buyung sebesar Rp.18.260.000.- (Delapan Belas Juta Dua Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah);

Halaman 7 dari 49 Halaman Putusan Nomor 1265/Pid.B/2022/PN Pbr



Kotori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

an.mahkamahagung.go.id

- 31) Toko Tani Jaya, terdakwa telah menerima pembayaran dari Ibu MUTIA sebesar Rp.6.700.000.- (Enam Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah);
- 32) Toko Puncak Tani, terdakwa telah menerima pembayaran dari Bapak Soliha sebesar Rp.7.640.000.- (Tujuh Juta Enam Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah);
- Dan totalnya terdakwa **RISKI TANJUNG Bin ALAM NASRI telah menerima uang** dari seluruh pemilik toko untuk pembayaran ke PT.KUANTAN SINGINGI AGRO UTAMA lebih kurang sebesar Rp. 1.242.290.000.- (Satu Miliar Dua Ratus Empat Puluh Dua Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Juta Rupiah), namun uang tersebut tidak disetorkan terdakwa kepada PT.KUANTAN SINGINGI AGRO UTAMA namun terdakwa pakai untuk kepentingan pribadinya, dan akibat perbuatan terdakwa maka PT.KUANTAN SINGINGI AGRO UTAMA mengalami kerugian sebesar Rp. 1.242.290.000.- (Satu Miliar Dua Ratus Empat Puluh Dua Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Juta Rupiah).

Perbuatan ia terdakwa **RISKI TANJUNG Bin ALAM NASRI** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **ERWIN NOPRIANSYAH als ERWIN Bin AHMAD DAHRIM SALIM**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saat memberikan keterangan di depan persidangan saksi berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa saksi bekerja sebagai Kepala Cabang di Perusahaan PT.KUANTAN SINGINGI AGRO UTAMA di Jalan Garuda Sakti KM 4,5, Desa Karya Indah, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau;
 - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa RISKI TANJUNG karena terdakwa bekerja sebagai sales di perusahaan PT.KUANTAN SINGINGI AGRO UTAMA dan saksi adalah atasan dari terdakwa RISKI TANJUNG tersebut;
 - Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut dari bulan Desember 2021 sampai dengan bulan Agustus tahun 2022, bertempat di kantor PT.KUANTAN SINGINGI AGRO UTAMA di Jalan Garuda Sakti KM 4,5, Desa Karya Indah, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau

Halaman 8 dari 49 Halaman Putusan Nomor 1265/Pid.B/2022/PN Pbr



Kotori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

an.mahkamahagung.go.id

dengan perbuatan pidana penggelapan dalam jabatan tersebut dilakukan terdakwa RISKI TANJUNG Bin ALAM NASRI;

- Bahwa terdakwa RISKI TANJUNG Bin ALAM NASRI bekerja sebagai sales di PT.KUANTAN SINGINGI AGRO UTAMA sejak bulan Maret 2018 sampai dengan bulan Agustus 2022 dengan Surat Perjanjian Kerja Nomor : SPK-KSAU / 02 /III/2018 tanggal 01 Maret 2018, lalu terdakwa memperoleh gaji dari PT.KUANTAN SINGINGI AGRO UTAMA sejak 3 (tiga) bulan terakhir sebesar lebih kurang Rp.4.898.101 (Empat juta delapan ratus delapan belas ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa RISKI TANJUNG bekerja sebagai sales mempunyai tugas untuk menjual barang atau produk-produk dari Perusahaan PT.KUANTAN SINGINGI AGRO UTAMA berupa Racun rumput (Pestisida) merek : Promotop, Tumadan, Rinjai, Piranha, Rajaxone dan Jasxone, kemudian Racun Hama (intektisida) merek : Promolis, Crisler, Take Over, Promolon, Yapen, Promomin, Lorenst, Miami, Cattalan, dan Kapuas dan juga Racun Hama (Fungisida) merek : Josefa dan Mantazeb, dan barang-barang tersebut dijual oleh terdakwa ke toko-toko pertanian yang ada di wilayah Provinsi Riau;
- Bahwa tugas Terdakwa sebagai sales PT. KUANTAN SINGINGI AGRO UTAMA yaitu terdakwa menerima order atau pesanan lalu pihak toko dengan cara menghubungi terdakwa lewat telepon dan meminta barang/produk racun rumput, lalu terdakwa catat di dalam Purce Order milik PT.KUANTAN SINGINGI AGRO UTAMA, kemudian 1 (satu) lembar Purce Order tersebut Terdakwa ajukan kepada saksi ERWIN NOPRIANSYAH lalu saksi ERWIN NOPRIANSYAH menandatangani lembaran pengajuan purce order, kemudian 1 (satu) lembar Purce Order yang sudah disetujui dan ditanda tangani oleh saksi ERWIN NOPRIANSYAH tersebut terdakwa bawa dan serahkan kepada saksi SUSAN AYU untuk dibuatkan faktur penjualan barang, setelah faktur penjualan barang dibuat dan dikeluarkan oleh saksi SUSAN AYU sebanyak 4 (empat) rangkap yang terdiri dari : 1 (satu) lembar faktur penjualan warna putih untuk bagian dokumen administrasi atau keuangan bila belum lunas, 1 (satu) lembar faktur penjualan warna merah bagi pelanggan yang belum lunas, 1 (satu) lembar faktur penjualan warna kuning untuk arsip keuangan, dan 1 (satu) lembar faktur penjualan warna hijau untuk arsip bagian gudang, dimana di dalam faktur penjualan tersebut terdapat nama toko yang memesan, jumlah dan jenis barang,

Halaman 9 dari 49 Halaman Putusan Nomor 1265/Pid.B/2022/PN Pbr



tanggal Faktur penjualan barang, dan tanggal jatuh tempo pembayaran barang yang diterima toko pertanian, selanjutnya terdakwa membawa 3 (tiga) lembar faktur penjualan berwarna putih, warna merah dan warna hijau ke gudang dan terdakwa serahkan kepada kepala gudang faktur penjualan barang warna hijau, kemudian barang dikeluarkan oleh kepala gudang dan terdakwa terima, lalu terdakwa membawa barang tersebut untuk diantar ke pihak toko yang memesan barang tersebut;

- Bahwa barang dikeluarkan oleh kepala gudang dan terdakwa terima, lalu terdakwa membawa barang tersebut untuk diantar ke pihak toko yang memesan barang tersebut dengan membawa 2 (dua) lembar faktur penjualan milik PT.KUANTAN SINGINGI berwarna putih dan warna merah bersama supir terdakwa saksi ALVIRDHO MELYANDI SUGARA BIN LIDU, kemudian setelah sampai ketoko yang memesan barang tersebut terdakwa menyerahkan bon faktur penjualan milik PT.KUANTAN SINGINGI warna putih kepada pihak toko yang langsung membayar lunas, dan bon faktur penjualan warna merah yang belum bayar lunas;
- Bahwa \ sekitar bulan Desember 2021 sampai dengan bulan Agustus 2022 Terdakwa selaku salesman PT. KUANTAN SINGINGI AGRO UTAMA melakukan penjualan produk milik PT. KUANTAN SINGINGI AGRO UTAMA ke toko-toko pertanian di wilayah Riau berdasarkan Faktur Penjualan yang dikeluarkan oleh perusahaan, kemudian Terdakwa ke toko-toko pertanian menggunakan faktur penjualan warna putih milik PT. KUANTAN SINGINGI AGRO UTAMA lalu Terdakwa menagih ke toko-toko pertanian yang menjadi langganan / terdaftar sebagai costumer perusahaan yang menjual produk/ barang racun rumput milik PT. KUANTAN SINGINGI AGRO UTAMA kemudian pihak toko menyerahkan uang tagihan tersebut kepada Terdakwa lalu Terdakwa menyerahkan bon faktur warna putih kepada toko-toko yang sudah membayar lunas kepada Terdakwa, dan selanjutnya apabila toko-toko sudah membayar lunas kepada Terdakwa maka Terdakwa harus menyerahkan uang dan bon faktur warna merah kepada PT. KUANTAN SINGINGI AGRO UTAMA akan tetapi uang dan bon faktur warna merah tersebut tidak semuanya diserahkan oleh Terdakwa kepada saksi SUSAN AYU selaku bagian administrasi keuangan PT. KUANTAN SINGINGI AGRO UTAMA, namun bon faktur merah disimpan oleh Terdakwa dan uang tersebut dipakai untuk keperluan pribadi Terdakwa. Selanjutnya adapun toko-toko pertanian yang sudah melakukan pembayaran kepada terdakwa diantaranya :



Kantor Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

an.mahkamahagung.go.id

- 1) Toko Sumber Tani terdakwa telah menerima pembayaran bapak Ade sebesar Rp.281.935.000.- (Dua Ratus Delapan Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Lima ribu rupiah);
- 2) Toko UD Tani Damai, terdakwa telah menerima pembayaran dari bapak Ages sebesar Rp.54.700.000.- (Lima Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah);
- 3) Toko Aneka Tani, terdakwa telah menerima pembayaran dari bapak Ali sebesar Rp.51.400.000.- (Lima Puluh Satu Juta Empat ratus Ribu Rupiah);
- 4) Toko Mitra Tani Jaya, terdakwa telah menerima pembayaran dari bapak Hasan Basri sebesar Rp.42.160.000.- (Empat Puluh Dua Juta Seratus Enam Puluh Ribu Rupiah);
- 5) Toko Sarana Tani, terdakwa telah menerima pembayaran dari bapak Toni Saputra Sebesar Rp.9.520.000.- (Sembilan Juta Lima Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah);
- 6) Toko Taniku, terdakwa telah menerima pembayaran dari bapak Yon sebesar Rp.7.840.000.- (Tujuh Juta Delapan Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah);
- 7) Toko Sarana Tani, terdakwa telah menerima pembayaran dari bapak Yoski Efendi sebesar Rp.59.540.000.- (Lima Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah);
- 8) Toko Subur Tani, terdakwa telah menerima pembayaran dari bapak Ade Siswanto sebesar Rp.72.000.000.- (Tujuh Puluh dua Juta Rupiah);
- 9) Toko Laju Tani, terdakwa telah menerima pembayaran dari bapak Anto sebesar Rp.11.100.000.- (Sebelas Juta Seratus Ribu Rupiah);
- 10) Toko Sinar Tani, terdakwa telah menerima pembayaran dari bapak Edynata sebesar Rp.168.255.000.- (Seratus Enam Puluh Delapan Juta Dua Ratus Lima Puluh Lima Ribu Rupiah);
- 11) Toko Tani Putri Kembar, terdakwa telah menerima pembayaran dari bapak Joko Sebesar Rp.86.580.000.- (Delapan Puluh enam Juta Lima Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah);
- 12) Toko Sahabat Tani, terdakwa telah menerima pembayaran dari bapak Joko sebesar Rp.103.540.000.- (Seratus tiga juta lima Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah);
- 13) Toko Karya Tani, terdakwa telah menerima pembayaran dari bapak Parlindungan Harahap sebesar Rp.86.620.000.- (Delapan Puluh Enam Juta Enam Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah);

Halaman 11 dari 49 Halaman Putusan Nomor 1265/Pid.B/2022/PN Pbr



Kantor Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

an.mahkamahagung.go.id

- 14) Toko Sahabat Tani, terdakwa telah menerima pembayaran dari bapak Rohma sebesar Rp.32.000.000.- (Tiga Puluh Dua Juta Rupiah);
- 15) UD Tani Jaya, terdakwa telah menerima pembayaran dari bapak Suyanto sebesar Rp.13.600.000.- (Tiga Belas Juta Enam Ratus Ribu Rupiah);
- 16) Toko Rizki Tani, terdakwa telah menerima pembayaran dari bapak Syafri Pulungan sebesar Rp.13.375.000.- (Tiga Belas Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah);
- 17) Toko Sumber Tani, terdakwa telah menerima pembayaran dari Bapak Takkas Zeprianto sebesar Rp.69.500.000.- (Enam Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
- 18) Toko Mitra Tani, terdakwa telah menerima pembayaran dari bapak Tardi Sutanto sebesar Rp.72.100.000.- (Tujuh Puluh Dua Juta Seratus Ribu Rupiah);
- 19) Toko Anugrah, terdakwa telah menerima pembayaran dari Bapak Ujang Tani Sebesar Rp.33.860.000.- (Tiga Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah);
- 20) Toko Nur Tani, terdakwa telah menerima pembayaran dari bapak Yuhendri sebesar Rp.52.160.000.- (Lima Puluh dua Juta Seratus Enam Puluh ribu Rupiah);
- 21) Toko Zikri Tani, terdakwa telah menerima pembayaran bapak Zikri dari Sebesar Rp.49.240.000.- (Empat Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah);
- 22) Toko Andre Tani, terdakwa telah menerima pembayaran dari bapak Ahmad Andriadi sebesar Rp.51.960.000.- (Lima Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah);
- 23) Toko mitra Tani, terdakwa telah menerima pembayaran dari Bapak Usnan Nasution sebesar Rp.91.720.000.- (Sembilan Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Dia Puluh Ribu Rupiah);
- 24) Toko Antar Tani, terdakwa telah menerima pembayaran dari Bapak Yuprizal sebesar Rp.23.100.000.- (Dua Puluh Tiga Juta Seratus Ribu Rupiah);
- 25) Toko Lira Tani, terdakwa telah menerima pembayaran dari Ibu Mariam sebesar Rp.20.375.000.- (Dua Puluh Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah);
- 26) Toko Idlan Tani, terdakwa telah menerima pembayaran dari Ibu Mirawati sebesar Rp.35.000.000.- (Tiga Puluh Lima Juta Rupiah);

Halaman 12 dari 49 Halaman Putusan Nomor 1265/Pid.B/2022/PN Pbr



- 27) Toko Sarana Tani, terdakwa telah menerima pembayaran dari Ibu Wilda sebesar Rp.51.590.000.- (Lima Puluh Satu Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah);
- 28) Toko Karya Tani, terdakwa telah menerima pembayaran dari Ibu Gusti Watni sebesar Rp. 21.020.000.- (Dua Puluh Satu Juta Dua Puluh Ribu Rupiah);
- 29) Toko Lambadia Tani, terdakwa terdakwa telah menerima pembayaran dari Bapak Sirait sebesar Rp.169.600.000.- (Seratus Enam Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Ribu Rupiah).
- 30) Toko Sarana Tani, terdakwa telah menerima pembayaran dari Bapak Buyung sebesar Rp.18.260.000.- (Delapan Belas Juta Dua Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah);
- 31) Toko Tani Jaya, terdakwa telah menerima pembayaran dari Ibu MUTia sebesar Rp.6.700.000.- (Enam Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah);
- 32) Toko Puncak Tani, terdakwa telah menerima pembayaran dari Bapak Soliha sebesar Rp.7.640.000.- (Tujuh Juta Enam Ratus Empat Puluh RibuRupiah);
- Bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa RISKI TANJUNG dari sekitar bulan Desember 2021 sampai dengan bulan Agustus 2022, dan total terdakwa RISKI TANJUNG Bin ALAM NASRI telah menerima uang dari seluruh pemilik toko untuk pembayaran ke PT.KUANTAN SINGINGI AGRO UTAMA lebih kurang sebesar Rp. 1.242.290.000.- (Satu Miliar Dua Ratus Empat Puluh Dua Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Juta Rupiah), namun uang tersebut tidak disetorkan terdakwa kepada PT.KUANTAN SINGINGI AGRO UTAMA namun terdakwa pakai untuk kepentingan pribadinya, dan akibat perbuatan terdakwa maka PT.KUANTAN SINGINGI AGRO UTAMA mengalami kerugian sebesar Rp. 1.242.290.000.- (Satu Miliar Dua Ratus Empat Puluh Dua Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Juta Rupiah);
 - Bahwa benar seluruh barang bukti yang disita dan dihadirkan di persidangan oleh Penuntut Umum;
 - Bahwa pelakunya adalah terdakwa RISKI TANJUNG Bin ALAM NASRI;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak berkeberatan
2. Saksi **SUSAN AYU MANIK Binti KASMAN MANIK**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Kantor Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

an.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat memberikan keterangan di depan persidangan saksi berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi bekerja sebagai Administrasi Keuangan di Perusahaan PT.KUANTAN SINGINGI AGRO UTAMA di Jalan Garuda Sakti KM 4,5, Desa Karya Indah, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa RISKI TANJUNG karena terdakwa bekerja sebagai sales di perusahaan PT.KUANTAN SINGINGI AGRO UTAMA dan saksi adalah atasan dari terdakwa RISKI TANJUNG tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut dari bulan Desember 2021 sampai dengan bulan Agustus tahun 2022, bertempat di kantor PT.KUANTAN SINGINGI AGRO UTAMA di Jalan Garuda Sakti KM 4,5, Desa Karya Indah, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau dengan perbuatan pidana penggelapan dalam jabatan tersebut dilakukan terdakwa RISKI TANJUNG Bin ALAM NASRI;
- Bahwa terdakwa RISKI TANJUNG Bin ALAM NASRI bekerja sebagai sales di PT.KUANTAN SINGINGI AGRO UTAMA sejak bulan Maret 2018 sampai dengan bulan Agustus 2022 dengan Surat Perjanjian Kerja Nomor : SPK-KSAU / 02 /III/2018 tanggal 01 Maret 2018, lalu terdakwa memperoleh gaji dari PT.KUANTAN SINGINGI AGRO UTAMA sejak 3 (tiga) bulan terakhir sebesar lebih kurang Rp.4.898.101 (Empat juta delapan ratus delapan belas ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa RISKI TANJUNG bekerja sebagai sales mempunyai tugas untuk menjual barang atau produk-produk dari Perusahaan PT.KUANTAN SINGINGI AGRO UTAMA berupa Racun rumput (Pestisida) merek : Promotop, Tumadan, Rinjai, Piranha, Rajaxone dan Jaxsone, kemudian Racun Hama (intektisida) merek : Promolis, Crisler, Take Over, Promolon, Yapen, Promomin, Lorenst, Miami, Cattalan, dan Kapuas dan juga Racun Hama (Fungisida) merek : Josefa dan Mantazeb, dan barang-barang tersebut dijual oleh terdakwa ke toko-toko pertanian yang ada di wilayah Provinsi Riau;
- Bahwa tugas Terdakwa sebagai sales PT. KUANTAN SINGINGI AGRO UTAMA yaitu terdakwa menerima order atau pesanan lalu pihak toko dengan cara menghubungi terdakwa lewat telepon dan meminta barang/produk racun rumput, lalu terdakwa catat di dalam Purce Order milik PT.KUANTAN SINGINGI AGRO UTAMA, kemudian 1 (satu) lembar Purce Order tersebut Terdakwa ajukan kepada saksi ERWIN NOPRIANSYAH lalu saksi ERWIN NOPRIANSYAH menandatangani

Halaman 14 dari 49 Halaman Putusan Nomor 1265/Pid.B/2022/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lembaran pengajuan purchase order, kemudian 1 (satu) lembar Purchase Order yang sudah disetujui dan ditanda tangani oleh saksi ERWIN NOPRIANSYAH tersebut terdakwa bawa dan serahkan kepada saksi SUSAN AYU untuk dibuatkan faktur penjualan barang, setelah faktur penjualan barang dibuat dan dikeluarkan oleh saksi SUSAN AYU sebanyak 4 (empat) rangkap yang terdiri dari : 1 (satu) lembar faktur penjualan warna putih untuk bagian dokumen administrasi atau keuangan bila belum lunas, 1 (satu) lembar faktur penjualan warna merah bagi pelanggan yang belum lunas, 1 (satu) lembar faktur penjualan warna kuning untuk arsip keuangan, dan 1 (satu) lembar faktur penjualan warna hijau untuk arsip bagian gudang, dimana di dalam faktur penjualan tersebut terdapat nama toko yang memesan, jumlah dan jenis barang, tanggal Faktur penjualan barang, dan tanggal jatuh tempo pembayaran barang yang diterima toko pertanian, selanjutnya terdakwa membawa 3 (tiga) lembar faktur penjualan berwarna putih, warna merah dan warna hijau ke gudang dan terdakwa serahkan kepada kepala gudang faktur penjualan barang warna hijau, kemudian barang dikeluarkan oleh kepala gudang dan terdakwa terima, lalu terdakwa membawa barang tersebut untuk diantar ke pihak toko yang memesan barang tersebut;

- Bahwa barang dikeluarkan oleh kepala gudang dan terdakwa terima, lalu terdakwa membawa barang tersebut untuk diantar ke pihak toko yang memesan barang tersebut dengan membawa 2 (dua) lembar faktur penjualan milik PT.KUANTAN SINGINGI berwarna putih dan warna merah bersama supir terdakwa saksi ALVIRDHO MELYANDI SUGARA BIN LIDU, kemudian setelah sampai ke toko yang memesan barang tersebut terdakwa menyerahkan bon faktur penjualan milik PT.KUANTAN SINGINGI warna putih kepada pihak toko yang langsung membayar lunas, dan bon faktur penjualan warna merah yang belum bayar lunas.
- Bahwa sekitar bulan Desember 2021 sampai dengan bulan Agustus 2022 Terdakwa selaku salesman PT. KUANTAN SINGINGI AGRO UTAMA melakukan penjualan produk milik PT. KUANTAN SINGINGI AGRO UTAMA ke toko-toko pertanian di wilayah Riau berdasarkan Faktur Penjualan yang dikeluarkan oleh perusahaan, kemudian Terdakwa ke toko-toko pertanian menggunakan faktur penjualan warna putih milik PT. KUANTAN SINGINGI AGRO UTAMA lalu Terdakwa menagih ke toko-toko pertanian yang menjadi langganan / terdaftar sebagai customer perusahaan yang menjual produk/ barang racun rumput milik PT. KUANTAN SINGINGI



Kantor Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

an.mahkamahagung.go.id

AGRO UTAMA kemudian pihak toko menyerahkan uang tagihan tersebut kepada Terdakwa lalu Terdakwa menyerahkan bon faktur warna putih kepada toko-toko yang sudah membayar lunas kepada Terdakwa, dan selanjutnya apabila toko-toko sudah membayar lunas kepada Terdakwa maka Terdakwa harus menyerahkan uang dan bon faktur warna merah kepada PT. KUANTAN SINGINGI AGRO UTAMA akan tetapi uang dan bon faktur warna merah tersebut tidak semuanya diserahkan oleh Terdakwa kepada saksi SUSAN AYU selaku bagian administrasi keuangan PT. KUANTAN SINGINGI AGRO UTAMA, namun bon faktur merah disimpan oleh Terdakwa dan uang tersebut dipakai untuk keperluan pribadi Terdakwa. Selanjutnya adapun toko-toko pertanian yang sudah melakukan pembayaran kepada terdakwa diantaranya :

- 1) Toko Sumber Tani terdakwa telah menerima pembayaran bapak Ade sebesar Rp.281.935.000.- (Dua Ratus Delapan Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Lima ribu rupiah);
- 2) Toko UD Tani Damai, terdakwa telah menerima pembayaran dari bapak Ages sebesar Rp.54.700.000.- (Lima Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah);
- 3) Toko Aneka Tani, terdakwa telah menerima pembayaran dari bapak Ali sebesar Rp.51.400.000.- (Lima Puluh Satu Juta Empat ratus Ribu Rupiah);
- 4) Toko Mitra Tani Jaya, terdakwa telah menerima pembayaran dari bapak Hasan Basri sebesar Rp.42.160.000.- (Empat Puluh Dua Juta Seratus Enam Puluh Ribu Rupiah);
- 5) Toko Sarana Tani, terdakwa telah menerima pembayaran dari bapak Toni Saputra Sebesar Rp.9.520.000.- (Sembilan Juta Lima Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah);
- 6) Toko Taniku, terdakwa telah menerima pembayaran dari bapak Yon sebesar Rp.7.840.000.- (Tujuh Juta Delapan Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah);
- 7) Toko Sarana Tani, terdakwa telah menerima pembayaran dari bapak Yoski Efendi sebesar Rp.59.540.000.- (Lima Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah);
- 8) Toko Subur Tani, terdakwa telah menerima pembayaran dari bapak Ade Siswanto sebesar Rp.72.000.000.- (Tujuh Puluh dua Juta Rupiah);
- 9) Toko Laju Tani, terdakwa telah menerima pembayaran dari bapak Anto sebesar Rp.11.100.000.- (Sebelas Juta Seratus Ribu Rupiah);

Halaman 16 dari 49 Halaman Putusan Nomor 1265/Pid.B/2022/PN Pbr



Kantor Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

an.mahkamahagung.go.id

- 10) Toko Sinar Tani, terdakwa telah menerima pembayaran dari bapak Edynata sebesar Rp.168.255.000.- (Seratus Enam Puluh Delapan Juta Dua Ratus Lima Puluh Lima Ribu Rupiah);
- 11) Toko Tani Putri Kembar, terdakwa telah menerima pembayaran dari bapak Joko Sebesar Rp.86.580.000.- (Delapan Puluh enam Juta Lima Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah);
- 12) Toko Sahabat Tani, terdakwa telah menerima pembayaran dari bapak Joko sebesar Rp.103.540.000.- (Seratus tiga juta lima Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah);
- 13) Toko Karya Tani, terdakwa telah menerima pembayaran dari bapak Parlindungan Harahap sebesar Rp.86.620.000.- (Delapan Puluh Enam Juta Enam Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah);
- 14) Toko Sahabat Tani, terdakwa telah menerima pembayaran dari bapak Rohma sebesar Rp.32.000.000.- (Tiga Puluh Dua Juta Rupiah);
- 15) UD Tani Jaya, terdakwa telah menerima pembayaran dari bapak Suyanto sebesar Rp.13.600.000.- (Tiga Belas Juta Enam Ratus Ribu Rupiah);
- 16) Toko Rizki Tani, terdakwa telah menerima pembayaran dari bapak Syafri Pulungan sebesar Rp.13.375.000.- (Tiga Belas Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah);
- 17) Toko Sumber Tani, terdakwa telah menerima pembayaran dari Bapak Takkas Zeprianto sebesar Rp.69.500.000.- (Enam Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
- 18) Toko Mitra Tani, terdakwa telah menerima pembayaran dari bapak Tardi Sutanto sebesar Rp.72.100.000.- (Tujuh Puluh Dua Juta Seratus Ribu Rupiah);
- 19) Toko Anugrah, terdakwa telah menerima pembayaran dari Bapak Ujang Tani Sebesar Rp.33.860.000.- (Tiga Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah);
- 20) Toko Nur Tani, terdakwa telah menerima pembayaran dari bapak Yuhendri sebesar Rp.52.160.000.- (Lima Puluh dua Juta Seratus Enam Puluh ribu Rupiah);
- 21) Toko Zikri Tani, terdakwa telah menerima pembayaran bapak Zikri dari Sebesar Rp.49.240.000.- (Empat Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah);

Halaman 17 dari 49 Halaman Putusan Nomor 1265/Pid.B/2022/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kotori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

an.mahkamahagung.go.id

- 22) Toko Andre Tani, terdakwa telah menerima pembayaran dari bapak Ahmad Andriadi sebesar Rp.51.960.000.- (Lima Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah);
 - 23) Toko mitra Tani, terdakwa telah menerima pembayaran dari Bapak Usnan Nasution sebesar Rp.91.720.000.- (Sembilan Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Dia Puluh Ribu Rupiah);
 - 24) Toko Antar Tani, terdakwa telah menerima pembayaran dari Bapak Yuprizal sebesar Rp.23.100.000.- (Dua Puluh Tiga Juta Seratus Ribu Rupiah);
 - 25) Toko Lira Tani, terdakwa telah menerima pembayaran dari Ibu Mariam sebesar Rp.20.375.000.- (Dua Puluh Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah);
 - 26) Toko Idlan Tani, terdakwa telah menerima pembayaran dari Ibu Mirawati sebesar Rp.35.000.000.- (Tiga Puluh Lima Juta Rupiah);
 - 27) Toko Sarana Tani, terdakwa telah menerima pembayaran dari Ibu Wilda sebesar Rp.51.590.000.- (Lima Puluh Satu Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah);
 - 28) Toko Karya Tani, terdakwa telah menerima pembayaran dari Ibu Gusti Watni sebesar Rp. 21.020.000.- (Dua Puluh Satu Juta Dua Puluh Ribu Rupiah);
 - 29) Toko Lambadia Tani, terdakwa terdakwa telah menerima pembayaran dari Bapak Sirait sebesar Rp.169.600.000.- (Seratus Enam Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Ribu Rupiah).
 - 30) Toko Sarana Tani, terdakwa telah menerima pembayaran dari Bapak Buyung sebesar Rp.18.260.000.- (Delapan Belas Juta Dua Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah);
 - 31) Toko Tani Jaya, terdakwa telah menerima pembayaran dari Ibu MUTia sebesar Rp.6.700.000.- (Enam Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah);
 - 32) Toko Puncak Tani, terdakwa telah menerima pembayaran dari Bapak Soliha sebesar Rp.7.640.000.- (Tujuh Juta Enam Ratus Empat Puluh RibuRupiah);
- Bahwa perbutan yang dilakukan terdakwa RISKI TANJUNG dari sekitar bulan Desember 2021 sampai dengan bulan Agustus 2022, dan total terdakwa RISKI TANJUNG Bin ALAM NASRI telah menerima uang dari seluruh pemilik toko untuk pembayaran ke PT.KUANTAN SINGINGI AGRO UTAMA lebih kurang sebesar Rp. 1.242.290.000.- (Satu Miliyar Dua

Halaman 18 dari 49 Halaman Putusan Nomor 1265/Pid.B/2022/PN Pbr



Ratus Empat Puluh Dua Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Juta Rupiah), namun uang tersebut tidak disetorkan terdakwa kepada PT.KUANTAN SINGINGI AGRO UTAMA namun terdakwa pakai untuk kepentingan pribadinya, dan akibat perbuatan terdakwa maka PT.KUANTAN SINGINGI AGRO UTAMA mengalami kerugian sebesar Rp. 1.242.290.000.- (Satu Miliar Dua Ratus Empat Puluh Dua Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Juta Rupiah);

- Bahwa seluruh barang bukti yang disita dan dihadirkan di persidangan oleh Penuntut Umum;
- Bahwa pelakunya adalah terdakwa RISKI TANJUNG Bin ALAM NASRI;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak berkeberatan ;

3. Saksi ALVRIDHO MELYANDI SUGARA Bin LUDU, dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saat memberikan keterangan di depan persidangan saksi berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi bekerja sebagai Sopir di Perusahaan PT.KUANTAN SINGINGI AGRO UTAMA di Jalan Garuda Sakti KM 4,5, Desa Karya Indah, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa RISKI TANJUNG karena terdakwa bekerja sebagai sales di perusahaan PT.KUANTAN SINGINGI AGRO UTAMA dan saksi adalah rekan kerja terdakwa RISKI TANJUNG tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut dari bulan Desember 2021 sampai dengan bulan Agustus tahun 2022, bertempat di kantor PT.KUANTAN SINGINGI AGRO UTAMA di Jalan Garuda Sakti KM 4,5, Desa Karya Indah, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau dengan perbuatan pidana penggelapan dalam jabatan tersebut dilakukan terdakwa RISKI TANJUNG Bin ALAM NASRI;
- Bahwa terdakwa RISKI TANJUNG Bin ALAM NASRI bekerja sebagai sales di PT.KUANTAN SINGINGI AGRO UTAMA sejak bulan Maret 2018 sampai dengan bulan Agustus 2022 dengan Surat Perjanjian Kerja Nomor : SPK-KSAU / 02 /III/2018 tanggal 01 Maret 2018, lalu terdakwa memperoleh gaji dari PT.KUANTAN SINGINGI AGRO UTAMA sejak 3 (tiga) bulan terakhir sebesar lebih kurang Rp.4.898.101 (Empat juta delapan ratus delapan belas ribu rupiah) ;



Kotori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

an.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan, bahwa tugas saksi adalah mengantarkan dan membantu menurunkan pesanan barang kepada konsumen sesuai permintaan oleh terdakwa RISKI TANJUNG;
 - Bahwa saksi tahu bahwa PT.KUANTAN SINGINGI AGRA UTAMA bergerak di bidang penjualan Obat – obatan untuk pertanian;
 - Bahwa saksi tahu barang-barang yang diantar terdakwa RISKI TANJUNG yaitu : Toko Sumber Tani, Toko Tani Damai, Toko Aneka Tani, Toko Mitra Tani Jaya, toko Sarana Tani, Toko Taniku, Toko Sarana Tani (Pasar Minggu Kec.Kandis), Toko Subur Tani (Kec.Mandau), Toko Laju Tani, Toko Sinar Tani (Kec.Mandau), Toko Tani Putri Kembar (Kubu – Rohil), Toko Sahabat Tani (Kulim – Bengkalis), Toko Karya Tani, Toko Sahabat Tani (Rohul), Toko Tani Jaya, Toko Rizki Tani (Rohul), Toko Sumber Tani (Pasari minggu – siak), Toko Mitra Tani, Toko Anugrah Tani, Toko Nur Tani (Rohul), Toko Zikri Tani, Toko Andre Tani, Toko Mitra Tani, Toko Antar Tani, Toko Lira Tani (Bagan Siapi – api), Toko Idlan Tani (Rohul), Toko Sarana Tani, Toko Karya Tani;
 - Bahwa tugas saksi hanya sebagai seorang sopir yang bekerja di PT.KUANTAN SINGINGI AGRO UTAMA yang bertugas mengantar barang / produk milik perusahaan bersama terdakwa RISKI TANJUNG sesuai arahan dan perintah dari terdakwa RISKI TANJUNG tersebut;
 - Bahwa saksi mengetahui bahwa kerugian yang dialami oleh perusahaan PT.KUANTAN SINGINGI AGRO UTAMA sebesar Rp. 1.242.290.000.- (Satu Miliar Dua Ratus Empat Puluh Dua Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Juta Rupiah) ;
 - Bahwa seluruh barang bukti yang disita dan dihadirkan di persidangan oleh Penuntut Umum;
 - Bahwa pelakunya adalah terdakwa **RISKI TANJUNG Bin ALAM NASRI**;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak berkeberatan ;

4. Saksi **MOTANIA AIS ANTO**, dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saat memberikan keterangan di depan persidangan saksi berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi bekerja sebagai Kepala Gudang di Perusahaan PT.KUANTAN SINGINGI AGRO UTAMA di Jalan Garuda Sakti KM 4,5, Desa Karya Indah, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau;

Halaman 20 dari 49 Halaman Putusan Nomor 1265/Pid.B/2022/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia

an.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa RISKI TANJUNG karena terdakwa bekerja sebagai sales di perusahaan PT.KUANTAN SINGINGI AGRO UTAMA dan saksi adalah atasan dari terdakwa RISKI TANJUNG tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut dari bulan Desember 2021 sampai dengan bulan Agustus tahun 2022, bertempat di kantor PT.KUANTAN SINGINGI AGRO UTAMA di Jalan Garuda Sakti KM 4,5, Desa Karya Indah, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau dengan perbuatan pidana penggelapan dalam jabatan tersebut dilakukan terdakwa RISKI TANJUNG Bin ALAM NASRI;
- Bahwa terdakwa RISKI TANJUNG Bin ALAM NASRI bekerja sebagai sales di PT.KUANTAN SINGINGI AGRO UTAMA sejak bulan Maret 2018 sampai dengan bulan Agustus 2022 dengan Surat Perjanjian Kerja Nomor : SPK-KSAU / 02 /III/2018 tanggal 01 Maret 2018, lalu terdakwa memperoleh gaji dari PT.KUANTAN SINGINGI AGRO UTAMA sejak 3 (tiga) bulan terakhir sebesar lebih kurang Rp.4.898.101 (Empat juta delapan ratus delapan belas ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa RISKI TANJUNG bekerja sebagai sales mempunyai tugas untuk menjual barang atau produk-produk dari Perusahaan PT.KUANTAN SINGINGI AGRO UTAMA berupa Racun rumput (Pestisida) merek : Promotop, Tumadan, Rinjai, Piranha, Rajaxone dan Jaxsone, kemudian Racun Hama (intektisida) merek : Promolis, Crisler, Take Over, Promolon, Yapen, Promomin, Lorenst, Miami, Cattalan, dan Kapuas dan juga Racun Hama (Fungisida) merek : Josefa dan Mantazeb, dan barang-barang tersebut dijual oleh terdakwa ke toko-toko pertanian yang ada di wilayah Provinsi Riau;
- Bahwa tugas Terdakwa sebagai sales PT. KUANTAN SINGINGI AGRO UTAMA yaitu terdakwa menerima order atau pesanan lalu pihak toko dengan cara menghubungi terdakwa lewat telepon dan meminta barang/produk racun rumput, lalu terdakwa catat di dalam Purce Order milik PT.KUANTAN SINGINGI AGRO UTAMA, kemudian 1 (satu) lembar Purce Order tersebut Terdakwa ajukan kepada saksi ERWIN NOPRIANSYAH lalu saksi ERWIN NOPRIANSYAH menandatangani lembaran pengajuan purce order, kemudian 1 (satu) lembar Purce Order yang sudah disetujui dan ditanda tangani oleh saksi ERWIN NOPRIANSYAH tersebut terdakwa bawa dan serahkan kepada saksi SUSAN AYU untuk dibuatkan faktur penjualan barang, setelah faktur penjualan barang dibuat dan dikeluarkan oleh saksi SUSAN AYU

Halaman 21 dari 49 Halaman Putusan Nomor 1265/Pid.B/2022/PN Pbr



sebanyak 4 (empat) rangkap yang terdiri dari : 1 (satu) lembar faktur penjualan warna putih untuk bagian dokumen administrasi atau keuangan bila belum lunas, 1 (satu) lembar faktur penjualan warna merah bagi pelanggan yang belum lunas, 1 (satu) lembar faktur penjualan warna kuning untuk arsip keuangan, dan 1 (satu) lembar faktur penjualan warna hijau untuk arsip bagian gudang, dimana di dalam faktur penjualan tersebut terdapat nama toko yang memesan, jumlah dan jenis barang, tanggal Faktur penjualan barang, dan tanggal jatuh tempo pembayaran barang yang diterima toko pertanian, selanjutnya terdakwa membawa 3 (tiga) lembar faktur penjualan berwarna putih, warna merah dan warna hijau ke gudang dan terdakwa serahkan kepada kepala gudang faktur penjualan barang warna hijau, kemudian barang dikeluarkan oleh kepala gudang dan terdakwa terima, lalu terdakwa membawa barang tersebut untuk diantar ke pihak toko yang memesan barang tersebut;

- Bahwa barang dikeluarkan oleh kepala gudang dan terdakwa terima, lalu terdakwa membawa barang tersebut untuk diantar ke pihak toko yang memesan barang tersebut dengan membawa 2 (dua) lembar faktur penjualan milik PT.KUANTAN SINGINGI berwarna putih dan warna merah bersama supir terdakwa saksi ALVIRDHO MELYANDI SUGARA BIN LIDU, kemudian setelah sampai ketoko yang memesan barang tersebut terdakwa menyerahkan bon faktur penjualan milik PT.KUANTAN SINGINGI warna putih kepada pihak toko yang langsung membayar lunas, dan bon faktur penjualan warna merah yang belum bayar lunas;
- Bahwa saksi tahu barang-barang yang diantar terdakwa RISKI TANJUNG yaitu : Toko Sumber Tani, Toko Tani Damai, Toko Aneka Tani, Toko Mitra Tani Jaya, toko Sarana Tani, Toko Taniku, Toko Sarana Tani (Pasar Minggu Kec.Kandis), Toko Subur Tani (Kec.Mandau), Toko Laju Tani, Toko Sinar Tani (Kec.Mandau), Toko Tani Putri Kembar (Kubu – Rohil), Toko Sahabat Tani (Kulim – Bengkalis), Toko Karya Tani, Toko Sahabat Tani (Rohul), Toko Tani Jaya, Toko Rizki Tani (Rohul), Toko Sumber Tani (Pasari minggu – siak), Toko Mitra Tani, Toko Anugrah Tani, Toko Nur Tani (Rohul), Toko Zikri Tani, Toko Andre Tani, Toko Mitra Tani, Toko Antar Tani, Toko Lira Tani (Bagan Siapi – api), Toko Idlan Tani (Rohul), Toko Sarana Tani, Toko Karya Tani;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa kerugian yang dialami oleh perusahaan PT.KUANTAN SINGINGI AGRO UTAMA sebesar Rp. 1.242.290.000.-



Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia

an.mahkamahagung.go.id

(Satu Miliar Dua Ratus Empat Puluh Dua Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Juta Rupiah) ;

- Bahwa benar seluruh barang bukti yang disita dan dihadirkan di persidangan oleh Penuntut Umum;
- Bahwa pelakunya adalah terdakwa RISKI TANJUNG Bin ALAM NASRI;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak berkeberatan ;

5. Saksi MELLY OCTAVIA Bin ALWI (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saat memberikan keterangan di depan persidangan saksi berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa RISKI TANJUNG yakni sekira tahun 2020 selaku salesmen yang bekerja di PT.KUANTAN SINGINGI AGRO UTAMA yang menjual produk / barang milik perusahaan berupa racun rumput.;
- Bahwa saksi tidak ada memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa RISKI TANJUNG yang disidangkan sekarang ini;
- Bahwa saksi memiliki hubungan pekerjaan dengan terdakwa RISKI TANJUNG yakni dimana saksi membuka toko pertanian sarana tani yang berada di Jl.Pekanbaru – Duri KM.72 Kandis Rt.001 / Rw.005 Kec.Telaga Salam Kec.Kandis Kab.Siak yang menjual barang / produk milik PT.KUANTAN SINGINGI AGRO UTAMA berupa racun rumput yang saya pesan melalui terdakwa RISKI TANJUNG selaku salesmen dari perusahaan tersebut sejak tahun 2020;
- Bahwa saksi mengetahui tentang 1 (satu) rangkap Faktur penjualan Nomor : F/PKBR/0422/2711, tanggal 19 April 2022 yang di perlihatkan penyidik kepada saksi yakni dimana faktur tersebut adalah barang / produk milik PT.KUANTAN SINGINGI AGRO UTAMA yang saya pesan melalui terdakwa RISKI TANJUNG berupa : Grandal, Rinjani 490 SL @ 20 Ltr, dan Rinjani 490 SL @ 5 Ltr + Garndali dengan jumlah uang sebesar Rp.43.100.000.- (Empat puluh tiga juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa terhadap faktur tersebut diatas saksi sudah membayar lunas dan saksi sudah menyerahkan uang secara tunai kepada terdakwa RISKI TANJUNG sebanyak 2 (dua) kali yakni pembayaran pertama tanggal 06 Juli 2022 sebesar Rp.25.000.000.-(Dua puluh lima juta rupiah) dan pembayaran kedua pada tanggal 05 Agustus 2022 sebesar Rp.18.100.000.- (Delapan belas juta seratus ribu rupiah), dimana di dalam

Halaman 23 dari 49 Halaman Putusan Nomor 1265/Pid.B/2022/PN Pbr



Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia

an.mahkamahagung.go.id

faktur tersebut terdapat tanda tangan terdakwa RISKI TANJUNG sebagai bukti kami sudah lunas membayar;

- Bahwa saksi ada dihubungi oleh pihak PT.KUANTAN SINGINGI AGRO UTAMA mengenai pembayaran sebesar Rp.43.100.000.- (Empat puluh tiga juta seratus ribu rupiah) terhadap produk / barang yang saksi beli melalui terdakwa RISKI TANJUNG selaku salesmen dari Perusahaan tersebut yakni dimana untuk pembaran kami yang pertama Rp.25.000.000.- (Dua puluh lima juta rupiah) ada disetorkan kepada pihak perusahaan, sedangkan untuk pembayaran kami yang kedua pada tanggal 05 Agustus 2022 sebesar Rp.18.100.000.- (Delapan belas juta seratus ribu rupiah) tidak di setorkan kepada terdakwa RISKI TANJUNG kepada pihak perusahaan;
- Bahwa seluruh barang bukti yang disita dan dihadirkan di persidangan oleh Penuntut Umum;
- Bahwa pelakunya adalah terdakwa RISKI TANJUNG Bin ALAM NASRI;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak berkeberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saat memberikan keterangan di depan persidangan terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa terdakwa bekerja sebagai Sales di Perusahaan PT.KUANTAN SINGINGI AGRO UTAMA di Jalan Garuda Sakti KM 4,5, Desa Karya Indah, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau;
- Bahwa terdakwa perbuatan penggelapan uang dari bulan Desember 2021 sampai dengan bulan Agustus tahun 2022, bertempat di kantor PT.KUANTAN SINGINGI AGRO UTAMA di Jalan Garuda Sakti KM 4,5, Desa Karya Indah, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau ;
- Bahwa terdakwa bekerja sebagai sales di PT.KUANTAN SINGINGI AGRO UTAMA sejak bulan Maret 2018 sampai dengan bulan Agustus 2022 dengan Surat Perjanjian Kerja Nomor : SPK-KSAU / 02 /III/2018 tanggal 01 Maret 2018, lalu terdakwa memperoleh gaji dari PT.KUANTAN SINGINGI AGRO UTAMA sejak 3 (tiga) bulan terakhir sebesar lebih kurang Rp.4.898.101 (Empat juta delapan ratus delapan belas ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa bekerja sebagai sales mempunyai tugas untuk menjual barang atau produk-produk dari Perusahaan PT.KUANTAN SINGINGI AGRO UTAMA berupa Racun rumput (Pestisida) merek : Promotop, Tumadan,

Halaman 24 dari 49 Halaman Putusan Nomor 1265/Pid.B/2022/PN Pbr



Kantor Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

an.mahkamahagung.go.id

Rinjai, Piranha, Rajaxone dan Jasxone, kemudian Racun Hama (intektisida) merek : Promolis, Crisler, Take Over, Promolon, Yapen, Promomin, Lorenst, Miami, Cattalan, dan Kapuas dan juga Racun Hama (Fungisida) merek : Josefa dan Mantazeb, dan barang-barang tersebut dijual oleh terdakwa ke toko-toko pertanian yang ada di wilayah Provinsi Riau;

- Bahwa tugas terdakwa sebagai sales PT. KUANTAN SINGINGI AGRO UTAMA yaitu terdakwa menerima order atau pesanan lalu pihak toko dengan cara menghubungi terdakwa lewat telepon dan meminta barang/produk racun rumput, lalu terdakwa catat di dalam Purce Order milik PT.KUANTAN SINGINGI AGRO UTAMA, kemudian 1 (satu) lembar Purce Order tersebut Terdakwa ajukan kepada saksi ERWIN NOPRIANSYAH lalu saksi ERWIN NOPRIANSYAH menandatangani lembaran pengajuan purce order, kemudian 1 (satu) lembar Purce Order yang sudah disetujui dan ditanda tangani oleh saksi ERWIN NOPRIANSYAH tersebut terdakwa bawa dan serahkan kepada saksi SUSAN AYU untuk dibuatkan faktur penjualan barang, setelah faktur penjualan barang dibuat dan dikeluarkan oleh saksi SUSAN AYU sebanyak 4 (empat) rangkap yang terdiri dari : 1 (satu) lembar faktur penjualan warna putih untuk bagian dokumen administrasi atau keuangan bila belum lunas, 1 (satu) lembar faktur penjualan warna merah bagi pelanggan yang belum lunas, 1 (satu) lembar faktur penjualan warna kuning untuk arsip keuangan, dan 1 (satu) lembar faktur penjualan warna hijau untuk arsip bagian gudang, dimana di dalam faktur penjualan tersebut terdapat nama toko yang memesan, jumlah dan jenis barang, tanggal Faktur penjualan barang, dan tanggal jatuh tempo pembayaran barang yang diterima toko pertanian, selanjutnya terdakwa membawa 3 (tiga) lembar faktur penjualan berwarna putih, warna merah dan warna hijau ke gudang dan terdakwa serahkan kepada kepala gudang faktur penjualan barang warna hijau, kemudian barang dikeluarkan oleh kepala gudang dan terdakwa terima, lalu terdakwa membawa barang tersebut untuk diantar ke pihak toko yang memesan barang tersebut;
- Bahwa barang dikeluarkan oleh kepala gudang dan terdakwa terima, lalu terdakwa membawa barang tersebut untuk diantar ke pihak toko yang memesan barang tersebut dengan membawa 2 (dua) lembar faktur penjualan milik PT.KUANTAN SINGINGI berwarna putih dan warna merah bersama supir terdakwa saksi ALVIRDHO MELYANDI SUGARA BIN LIDU, kemudian setelah sampai ketoko yang memesan barang tersebut terdakwa menyerahkan bon faktur penjualan milik PT.KUANTAN SINGINGI warna putih

Halaman 25 dari 49 Halaman Putusan Nomor 1265/Pid.B/2022/PN Pbr



Kotori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

an.mahkamahagung.go.id

kepada pihak toko yang langsung membayar lunas, dan bon faktur penjualan warna merah yang belum bayar lunas;

- Bahwa sekitar bulan Desember 2021 sampai dengan bulan Agustus 2022 Terdakwa selaku salesman PT. KUANTAN SINGINGI AGRO UTAMA melakukan penjualan produk milik PT. KUANTAN SINGINGI AGRO UTAMA ke toko-toko pertanian di wilayah Riau berdasarkan Faktur Penjualan yang dikeluarkan oleh perusahaan, kemudian Terdakwa ke toko-toko pertanian menggunakan faktur penjualan warna putih milik PT. KUANTAN SINGINGI AGRO UTAMA lalu Terdakwa menagih ke toko-toko pertanian yang menjadi langganan / terdaftar sebagai costumer perusahaan yang menjual produk/ barang racun rumput milik PT. KUANTAN SINGINGI AGRO UTAMA kemudian pihak toko menyerahkan uang tagihan tersebut kepada Terdakwa lalu Terdakwa menyerahkan bon faktur warna putih kepada toko-toko yang sudah membayar lunas kepada Terdakwa, dan selanjutnya apabila toko-toko sudah membayar lunas kepada Terdakwa maka Terdakwa harus menyerahkan uang dan bon faktur warna merah kepada PT. KUANTAN SINGINGI AGRO UTAMA akan tetapi uang dan bon faktur warna merah tersebut tidak semuanya diserahkan oleh Terdakwa kepada saksi SUSAN AYU selaku bagian administrasi keuangan PT. KUANTAN SINGINGI AGRO UTAMA, namun bon faktur merah disimpan oleh Terdakwa dan uang tersebut dipakai untuk keperluan pribadi Terdakwa. Selanjutnya adapun toko-toko pertanian yang sudah melakukan pembayaran kepada terdakwa diantaranya :

1. Toko Sumber Tani terdakwa telah menerima pembayaran bapak Ade sebesar Rp.281.935.000.- (Dua Ratus Delapan Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Lima ribu rupiah);
2. Toko UD Tani Damai, terdakwa telah menerima pembayaran dari bapak Ages sebesar Rp.54.700.000.- (Lima Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah);
3. Toko Aneka Tani, terdakwa telah menerima pembayaran dari bapak Ali sebesar Rp.51.400.000.- (Lima Puluh Satu Juta Empat ratus Ribu Rupiah);
4. Toko Mitra Tani Jaya, terdakwa telah menerima pembayaran dari bapak Hasan Basri sebesar Rp.42.160.000.- (Empat Puluh Dua Juta Seratus Enam Puluh Ribu Rupiah);

Halaman 26 dari 49 Halaman Putusan Nomor 1265/Pid.B/2022/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kantor Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

an.mahkamahagung.go.id

5. Toko Sarana Tani, terdakwa telah menerima pembayaran dari bapak Toni Saputra sebesar Rp.9.520.000.- (Sembilan Juta Lima Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah);
6. Toko Taniku, terdakwa telah menerima pembayaran dari bapak Yon sebesar Rp.7.840.000.- (Tujuh Juta Delapan Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah);
7. Toko Sarana Tani, terdakwa telah menerima pembayaran dari bapak Yoski Efendi sebesar Rp.59.540.000.- (Lima Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah);
8. Toko Subur Tani, terdakwa telah menerima pembayaran dari bapak Ade Siswanto sebesar Rp.72.000.000.- (Tujuh Puluh dua Juta Rupiah);
9. Toko Laju Tani, terdakwa telah menerima pembayaran dari bapak Anto sebesar Rp.11.100.000.- (Sebelas Juta Seratus Ribu Rupiah);
10. Toko Sinar Tani, terdakwa telah menerima pembayaran dari bapak Edynata sebesar Rp.168.255.000.- (Seratus Enam Puluh Delapan Juta Dua Ratus Lima Puluh Lima Ribu Rupiah);
11. Toko Tani Putri Kembar, terdakwa telah menerima pembayaran dari bapak Joko Sebesar Rp.86.580.000.- (Delapan Puluh enam Juta Lima Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah);
12. Toko Sahabat Tani, terdakwa telah menerima pembayaran dari bapak Joko sebesar Rp.103.540.000.- (Seratus tiga juta lima Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah);
13. Toko Karya Tani, terdakwa telah menerima pembayaran dari bapak Parlindungan Harahap sebesar Rp.86.620.000.- (Delapan Puluh Enam Juta Enam Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah);
14. Toko Sahabat Tani, terdakwa telah menerima pembayaran dari bapak Rohma sebesar Rp.32.000.000.- (Tiga Puluh Dua Juta Rupiah);
15. UD Tani Jaya, terdakwa telah menerima pembayaran dari bapak Suyanto sebesar Rp.13.600.000.- (Tiga Belas Juta Enam Ratus Ribu Rupiah);
16. Toko Rizki Tani, terdakwa telah menerima pembayaran dari bapak Syafri Pulungan sebesar Rp.13.375.000.- (Tiga Belas Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah);
17. Toko Sumber Tani, terdakwa telah menerima pembayaran dari Bapak Takkas Zeprianto sebesar Rp.69.500.000.- (Enam Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);

Halaman 27 dari 49 Halaman Putusan Nomor 1265/Pid.B/2022/PN Pbr



Kantor Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

an.mahkamahagung.go.id

18. Toko Mitra Tani, terdakwa telah menerima pembayaran dari bapak Tardi Sutanto sebesar Rp.72.100.000.- (Tujuh Puluh Dua Juta Seratus Ribu Rupiah);
19. Toko Anugrah, terdakwa telah menerima pembayaran dari Bapak Ujang Tani Sebesar Rp.33.860.000.- (Tiga Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah);
20. Toko Nur Tani, terdakwa telah menerima pembayaran dari bapak Yuhendri sebesar Rp.52.160.000.- (Lima Puluh dua Juta Seratus Enam Puluh ribu Rupiah);
21. Toko Zikri Tani, terdakwa telah menerima pembayaran bapak Zikri dari Sebesar Rp.49.240.000.- (Empat Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah);
22. Toko Andre Tani, terdakwa telah menerima pembayaran dari bapak Ahmad Andriadi sebesar Rp.51.960.000.- (Lima Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah);
23. Toko mitra Tani, terdakwa telah menerima pembayaran dari Bapak Usnan Nasution sebesar Rp.91.720.000.- (Sembilan Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Dia Puluh Ribu Rupiah);
24. Toko Antar Tani, terdakwa telah menerima pembayaran dari Bapak Yuprizal sebesar Rp.23.100.000.- (Dua Puluh Tiga Juta Seratus Ribu Rupiah);
25. Toko Lira Tani, terdakwa telah menerima pembayaran dari Ibu Mariam sebesar Rp.20.375.000.- (Dua Puluh Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah);
26. Toko Idlan Tani, terdakwa telah menerima pembayaran dari Ibu Mirawati sebesar Rp.35.000.000.- (Tiga Puluh Lima Juta Rupiah);
27. Toko Sarana Tani, terdakwa telah menerima pembayaran dari Ibu Wilda sebesar Rp.51.590.000.- (Lima Puluh Satu Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah);
28. Toko Karya Tani, terdakwa telah menerima pembayaran dari Ibu Gusti Watni sebesar Rp. 21.020.000.- (Dua Puluh Satu Juta Dua Puluh Ribu Rupiah);
29. Toko Lambadia Tani, terdakwa terdakwa telah menerima pembayaran dari Bapak Sirait sebesar Rp.169.600.000.- (Seratus Enam Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Ribu Rupiah).

Halaman 28 dari 49 Halaman Putusan Nomor 1265/Pid.B/2022/PN Pbr



Kantor Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

an.mahkamahagung.go.id

30. Toko Sarana Tani, terdakwa telah menerima pembayaran dari Bapak Buyung sebesar Rp.18.260.000.- (Delapan Belas Juta Dua Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah);
31. Toko Tani Jaya, terdakwa telah menerima pembayaran dari Ibu Mutia sebesar Rp.6.700.000.- (Enam Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah);
32. Toko Puncak Tani, terdakwa telah menerima pembayaran dari Bapak Soliha sebesar Rp.7.640.000.- (Tujuh Juta Enam Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah);

- Bahwa terdakwa melakukan penggelapan uang sejak bulan Desember 2021 sampai dengan bulan Agustus 2022, dan total terdakwa telah menerima uang dari seluruh pemilik toko untuk pembayaran ke PT.KUANTAN SINGINGI AGRO UTAMA lebih kurang sebesar Rp. 1.242.290.000.- (Satu Miliar Dua Ratus Empat Puluh Dua Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Juta Rupiah), namun uang tersebut tidak disetorkan terdakwa kepada PT.KUANTAN SINGINGI AGRO UTAMA namun terdakwa pakai untuk kepentingan pribadinya, dan akibat perbuatan terdakwa maka PT.KUANTAN SINGINGI AGRO UTAMA mengalami kerugian sebesar Rp. 1.242.290.000.- (Satu Miliar Dua Ratus Empat Puluh Dua Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Juta Rupiah);
- Bahwa seluruh barang bukti yang disita dan dihadirkan di persidangan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) Rangkap Akta Pendirian PT.KUANTAN SINGINGI AGRO UTAMA.
- 1 (Satu) Rangkap Surat Perjanjian Kerja Nomor : SPK - KSAU / 02 / III / 2018, Tanggal 01 Maret 2018.;
- 3 (Tiga) Lembar Slip Gaji PT.KUANTAN SINGINGI AGRO UTAMA Tanggal 27 Mei 2022, Tanggal 28 Juni 2022, dan Tanggal 26 Juli 2022 An.RISKI TANJUNG;
- 1 (Satu) Rangkap Hasil Audit PT. KUANTAN SINGINGI AGRO UTAMA, tanggal 22 Agustus 2022 dengan kerugian yang dialami sebesar Rp. 1.242.290.000 .- (Satu Miliar dua ratus empat puluh dua juta dua ratus Sembilan puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) bundle Faktur PT.KUANTAN SINGINGI AGRO UTAMA;
- 1 (Satu) Lembar Nota Pembayaran dari Bapak Ade Toko Sumber Tani sebesar Rp.51.800.000 .(Lima Puluh Satu Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah);

Halaman 29 dari 49 Halaman Putusan Nomor 1265/Pid.B/2022/PN Pbr



Kantor Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

an.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar faktur Penjualan PT.KUANTAN SINGINGI AGRO UTAMA kepada Bapak Buyung Toko Sarana Tani sebesar Rp.5.000.000 .- (lima juta rupiah);
- 1 (satu) Rangkap faktur Penjualan, surat jalan PT.KUANTAN SINGINGI AGRO UTAMA dan bukti pembayaran dari Ibu Mirawati Toko Idlan Tani sebesar Rp.20.000.000 .- (dua puluh juta rupiah);
- 1 (satu) Lembar Bukti Pembayaran dari Bapak Ujang Toko Anugrah Tani sebesar Rp.22.000.000 .(dua puluh dua juta rupiah);
- 1 (satu) Rangkap Faktur Penjualan, dan surat jalan PT.KUANTAN SINGINGI AGRO UTAMA dan bukti bayar kepada Ibu Wilda Toko Sarana Tani sebesar Rp.18.100.000 .- (Delapan belas juta seratus ribu rupiah);
- 1 (satu) unit Handphone merek Vivo dengan nomor Kartu 082268534103
- 1 (satu) buku tabungan asli Bank BRI No rek : 2087-01-015481-50-2-An.Riski Tanjung
- 1 (satu) buah kartu ATM asli Bank BRI No.rek 2087-01-015481-50-2-An.Riski Tanjung

Menimbang, bahwa keseluruhan barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar berawal dari terdakwa **RISKI TANJUNG Bin ALAM NASRI** bekerja sebagai sales di Perusahaan PT.KUANTAN SINGINGI AGRO UTAMA sejak bulan Maret 2018 sampai dengan bulan Agustus 2022 dengan Surat Perjanjian Kerja Nomor : SPK-KSAU / 02 /III/2018 tanggal 01 Maret 2018, lalu terdakwa memperoleh gaji dari PT.KUANTAN SINGINGI AGRO UTAMA sejak 3 (tiga) bulan terakhir sebesar lebih kurang Rp.4.898.101 (Empat juta delapan ratus delapan belas ribu rupiah), selanjutnya terdakwa RISKI bekerja sebagai sales mempunyai tugas untuk menjual barang atau produk-produk dari Perusahaan PT.KUANTAN SINGINGI AGRO UTAMA berupa Racun rumput (Pestisida) merek : Promotop, Tumadan, Rinjai, Piranha, Rajaxone dan Jasxone, kemudian Racun Hama (intektisida) merek : Promolis, Crisler, Take Over, Promolon, Yapen, Promomin, Lorenst, Miami, Cattalan, dan Kapuas dan juga Racun Hama (Fungisida) merek : Josefa dan Mantazeb, dan barang-barang tersebut dijual oleh terdakwa ke toko-toko pertanian yang ada di wilayah Provinsi Riau;
- Bahwa benar tugas Terdakwa sebagai sales PT. KUANTAN SINGINGI AGRO UTAMA yaitu terdakwa menerima order atau pesanan lalu pihak toko dengan

Halaman 30 dari 49 Halaman Putusan Nomor 1265/Pid.B/2022/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



cara menghubungi terdakwa lewat telepon dan meminta barang/produk racun rumput, lalu terdakwa catat di dalam Purce Order milik PT.KUANTAN SINGINGI AGRO UTAMA, kemudian 1 (satu) lembar Purce Order tersebut Terdakwa ajukan kepada saksi ERWIN NOPRIANSYAH lalu saksi ERWIN NOPRIANSYAH menandatangani lembaran pengajuan purce order, kemudian 1 (satu) lembar Purce Order yang sudah disetujui dan ditandatangani oleh saksi ERWIN NOPRIANSYAH tersebut terdakwa bawa dan serahkan kepada saksi SUSAN AYU untuk dibuatkan faktur penjualan barang, setelah faktur penjualan barang dibuat dan dikeluarkan oleh saksi SUSAN AYU sebanyak 4 (empat) rangkap yang terdiri dari : 1 (satu) lembar faktur penjualan warna putih untuk bagian dokumen administrasi atau keuangan bila belum lunas, 1 (satu) lembar faktur penjualan warna merah bagi pelanggan yang belum lunas, 1 (satu) lembar faktur penjualan warna kuning untuk arsip keuangan, dan 1 (satu) lembar faktur penjualan warna hijau untuk arsip bagian gudang, dimana di dalam faktur penjualan tersebut terdapat nama toko yang memesan, jumlah dan jenis barang, tanggal Faktur penjualan barang, dan tanggal jatuh tempo pembayaran barang yang diterima toko pertanian, selanjutnya terdakwa membawa 3 (tiga) lembar faktur penjualan berwarna putih, warna merah dan warna hijau ke gudang dan terdakwa serahkan kepada kepala gudang faktur penjualan barang warna hijau, kemudian barang dikeluarkan oleh kepala gudang dan terdakwa terima, lalu terdakwa membawa barang tersebut untuk diantar ke pihak toko yang memesan barang tersebut dengan membawa 2 (dua) lembar faktur penjualan milik PT.KUANTAN SINGINGI berwarna putih dan warna merah bersama supir terdakwa saksi ALVIRDHO MELYANDI SUGARA BIN LIDU, kemudian setelah sampai ketoko yang memesan barang tersebut terdakwa menyerahkan bon faktur penjualan milik PT.KUANTAN SINGINGI warna putih kepada pihak toko yang langsung membayar lunas, dan bon faktur penjualan warna merah yang belum bayar lunas;

- Bahwa benar sekitar bulan Desember 2021 sampai dengan bulan Agustus 2022 Terdakwa selaku salesman PT. KUANTAN SINGINGI AGRO UTAMA melakukan penjualan produk milik PT. KUANTAN SINGINGI AGRO UTAMA ke toko-toko pertanian di wilayah Riau berdasarkan Faktur Penjualan yang dikeluarkan oleh perusahaan, kemudian Terdakwa ke toko-toko pertanian menggunakan faktur penjualan warna putih milik PT. KUANTAN SINGINGI AGRO UTAMA lalu Terdakwa menagih ke toko-toko pertanian yang menjadi langganan / terdaftar sebagai costumer perusahaan yang menjual produk/



Kantor Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

an.mahkamahagung.go.id

barang racun rumput milik PT. KUANTAN SINGINGI AGRO UTAMA kemudian pihak toko menyerahkan uang tagihan tersebut kepada Terdakwa lalu Terdakwa menyerahkan bon faktur warna putih kepada toko-toko yang sudah membayar lunas kepada Terdakwa, dan selanjutnya apabila toko-toko sudah membayar lunas kepada Terdakwa maka Terdakwa harus menyerahkan uang dan bon faktur warna merah kepada PT. KUANTAN SINGINGI AGRO UTAMA akan tetapi uang dan bon faktur warna merah tersebut tidak semuanya diserahkan oleh Terdakwa kepada saksi SUSAN AYU selaku bagian administrasi keuangan PT. KUANTAN SINGINGI AGRO UTAMA, namun bon faktur merah disimpan oleh Terdakwa dan uang tersebut dipakai untuk keperluan pribadi Terdakwa. Selanjutnya adapun toko-toko pertanian yang sudah melakukan pembayaran kepada terdakwa diantaranya :

- Toko Sumber Tani terdakwa telah menerima pembayaran bapak Ade sebesar Rp.281.935.000.- (Dua Ratus Delapan Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Lima ribu rupiah);
- Toko UD Tani Damai, terdakwa telah menerima pembayaran dari bapak Ages sebesar Rp.54.700.000.- (Lima Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah);
- Toko Aneka Tani, terdakwa telah menerima pembayaran dari bapak Ali sebesar Rp.51.400.000.- (Lima Puluh Satu Juta Empat ratus Ribu Rupiah);
- Toko Mitra Tani Jaya, terdakwa telah menerima pembayaran dari bapak Hasan Basri sebesar Rp.42.160.000.- (Empat Puluh Dua Juta Seratus Enam Puluh Ribu Rupiah);
- Toko Sarana Tani, terdakwa telah menerima pembayaran dari bapak Toni Saputra Sebesar Rp.9.520.000.- (Sembilan Juta Lima Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah);
- Toko Taniku, terdakwa telah menerima pembayaran dari bapak Yon sebesar Rp.7.840.000.- (Tujuh Juta Delapan Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah);
- Toko Sarana Tani, terdakwa telah menerima pembayaran dari bapak Yoski Efendi sebesar Rp.59.540.000.- (Lima Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah);
- Toko Subur Tani, terdakwa telah menerima pembayaran dari bapak Ade Siswanto sebesar Rp.72.000.000.- (Tujuh Puluh dua Juta Rupiah);
- Toko Laju Tani, terdakwa telah menerima pembayaran dari bapak Anto sebesar Rp.11.100.000.- (Sebelas Juta Seratus Ribu Rupiah);

Halaman 32 dari 49 Halaman Putusan Nomor 1265/Pid.B/2022/PN Pbr



Kotori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

an.mahkamahagung.go.id

- Toko Sinar Tani, terdakwa telah menerima pembayaran dari bapak Edynata sebesar Rp.168.255.000.- (Seratus Enam Puluh Delapan Juta Dua Ratus Lima Puluh Lima Ribu Rupiah);
- Toko Tani Putri Kembar, terdakwa telah menerima pembayaran dari bapak Joko Sebesar Rp.86.580.000.- (Delapan Puluh enam Juta Lima Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah);
- Toko Sahabat Tani, terdakwa telah menerima pembayaran dari bapak Joko sebesar Rp.103.540.000.- (Seratus tiga juta lima Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah);
- Toko Karya Tani, terdakwa telah menerima pembayaran dari bapak Parlindungan Harahap sebesar Rp.86.620.000.- (Delapan Puluh Enam Juta Enam Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah);
- Toko Sahabat Tani, terdakwa telah menerima pembayaran dari bapak Rohma sebesar Rp.32.000.000.- (Tiga Puluh Dua Juta Rupiah);
- UD Tani Jaya, terdakwa telah menerima pembayaran dari bapak Suyanto sebesar Rp.13.600.000.- (Tiga Belas Juta Enam Ratus Ribu Rupiah);
- Toko Rizki Tani, terdakwa telah menerima pembayaran dari bapak Syafri Pulungan sebesar Rp.13.375.000.- (Tiga Belas Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah);
- Toko Sumber Tani, terdakwa telah menerima pembayaran dari Bapak Takkas Zeprianto sebesar Rp.69.500.000.- (Enam Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
- Toko Mitra Tani, terdakwa telah menerima pembayaran dari bapak Tardi Sutanto sebesar Rp.72.100.000.- (Tujuh Puluh Dua Juta Seratus Ribu Rupiah);
- Toko Anugrah, terdakwa telah menerima pembayaran dari Bapak Ujang Tani Sebesar Rp.33.860.000.- (Tiga Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah);
- Toko Nur Tani, terdakwa telah menerima pembayaran dari bapak Yuhendri sebesar Rp.52.160.000.- (Lima Puluh dua Juta Seratus Enam Puluh ribu Rupiah);
- Toko Zikri Tani, terdakwa telah menerima pembayaran bapak Zikri dari Sebesar Rp.49.240.000.- (Empat Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah);
- Toko Andre Tani, terdakwa telah menerima pembayaran dari bapak Ahmad Andriadi sebesar Rp.51.960.000.- (Lima Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah);

Halaman 33 dari 49 Halaman Putusan Nomor 1265/Pid.B/2022/PN Pbr



Kantor Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

an.mahkamahagung.go.id

- Toko mitra Tani, terdakwa telah menerima pembayaran dari Bapak Usnan Nasution sebesar Rp.91.720.000.- (Sembilan Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Dia Puluh Ribu Rupiah);
- Toko Antar Tani, terdakwa telah menerima pembayaran dari Bapak Yuprizal sebesar Rp.23.100.000.- (Dua Puluh Tiga Juta Seratus Ribu Rupiah);
- Toko Lira Tani, terdakwa telah menerima pembayaran dari Ibu Mariam sebesar Rp.20.375.000.- (Dua Puluh Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah);
- Toko Idlan Tani, terdakwa telah menerima pembayaran dari Ibu Mirawati sebesar Rp.35.000.000.- (Tiga Puluh Lima Juta Rupiah);
- Toko Sarana Tani, terdakwa telah menerima pembayaran dari Ibu Wilda sebesar Rp.51.590.000.- (Lima Puluh Satu Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah);
- Toko Karya Tani, terdakwa telah menerima pembayaran dari Ibu Gusti Watni sebesar Rp. 21.020.000.- (Dua Puluh Satu Juta Dua Puluh Ribu Rupiah);
- Toko Lambadia Tani, terdakwa terdakwa telah menerima pembayaran dari Bapak Sirait sebesar Rp.169.600.000.- (Seratus Enam Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Ribu Rupiah).
- Toko Sarana Tani, terdakwa telah menerima pembayaran dari Bapak Buyung sebesar Rp.18.260.000.- (Delapan Belas Juta Dua Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah);
- Toko Tani Jaya, terdakwa telah menerima pembayaran dari Ibu MUTia sebesar Rp.6.700.000.- (Enam Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah);
- Toko Puncak Tani, terdakwa telah menerima pembayaran dari Bapak Soliha sebesar Rp.7.640.000.- (Tujuh Juta Enam Ratus Empat Puluh RibuRupiah);

Dan totalnya terdakwa RISKI TANJUNG Bin ALAM NASRI telah menerima uang dari seluruh pemilik toko untuk pembayaran ke PT.KUANTAN SINGINGI AGRO UTAMA lebih kurang sebesar Rp. 1.242.290.000.- (Satu Miliar Dua Ratus Empat Puluh Dua Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Juta Rupiah), namun uang tersebut tidak disetorkan terdakwa kepada PT.KUANTAN SINGINGI AGRO UTAMA namun terdakwa pakai untuk kepentingan pribadinya;

- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa maka PT.KUANTAN SINGINGI AGRO UTAMA mengalami kerugian sebesar Rp. 1.242.290.000.- (Satu

Halaman 34 dari 49 Halaman Putusan Nomor 1265/Pid.B/2022/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kotori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

an.mahkamahagung.go.id

Milyar Dua Ratus Empat Puluh Dua Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Juta Rupiah);

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta hukum sebagaimana yang diuraikan diatas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal melanggar Pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian;
3. Jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut

1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa unsur “Barang siapa” mengacu kepada terdakwa sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban serta berhubungan erat dengan pertanggung jawaban terdakwa dan sebagai sarana pencegahan error in persona ;

Menimbang, bahwa orang sebagai Subyek Hukum yang telah diajukan kedepan persidangan sebagai Terdakwa dalam perkara ini oleh Jaksa/Penuntut Umum adalah bernama Riski Tanjung Bin Alm Nasri, dan ternyata Terdakwa telah mengakui dan membenarkan serta tidak merasa berkeberatan bahwa identitas Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum adalah benar identitas dirinya, dan juga berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, ternyata benar bahwa Terdakwa adalah merupakan subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani, sehingga dapat dipertanggung jawabkan menurut hukum atas perbuatan yang telah dilakukannya tersebut, namun demikian tergantung dari unsur-unsur yang lainnya, oleh karena itu unsur ke-satu yakni: “Barang siapa”, telah dapat terpenuhi ;

2. Unsur Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian;

Halaman 35 dari 49 Halaman Putusan Nomor 1265/Pid.B/2022/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kotori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

an.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti terungkap fakta bahwa berawal dari terdakwa RISKI TANJUNG Bin ALAM NASRI bekerja sebagai sales di Perusahaan PT.KUANTAN SINGINGI AGRO UTAMA sejak bulan Maret 2018 sampai dengan bulan Agustus 2022 dengan Surat Perjanjian Kerja Nomor : SPK-KSAU / 02 /III/2018 tanggal 01 Maret 2018, lalu terdakwa memperoleh gaji dari PT.KUANTAN SINGINGI AGRO UTAMA sejak 3 (tiga) bulan terakhir sebesar lebih kurang Rp.4.898.101 (Empat juta delapan ratus delapan belas ribu rupiah), selanjutnya terdakwa RISKI bekerja sebagai sales mempunyai tugas untuk menjual barang atau produk-produk dari Perusahaan PT.KUANTAN SINGINGI AGRO UTAMA berupa Racun rumput (Pestisida) merek : Promotop, Tumadan, Rinjai, Piranha, Rajaxone dan Jasxone, kemudian Racun Hama (intektisida) merek : Promolis, Crisler, Take Over, Promolon, Yapen, Promomin, Lorenst, Miami, Cattalan, dan Kapuas dan juga Racun Hama (Fungisida) merek : Josefa dan Mantazeb, dan barang-barang tersebut dijual oleh terdakwa ke toko-toko pertanian yang ada di wilayah Provinsi Riau;

Menimbang, bahwa tugas Terdakwa sebagai sales PT. KUANTAN SINGINGI AGRO UTAMA yaitu terdakwa menerima order atau pesanan lalu pihak toko dengan cara menghubungi terdakwa lewat telepon dan meminta barang/produk racun rumput, lalu terdakwa catat di dalam Purce Order milik PT.KUANTAN SINGINGI AGRO UTAMA, kemudian 1 (satu) lembar Purce Order tersebut Terdakwa ajukan kepada saksi ERWIN NOPRIANSYAH lalu saksi ERWIN NOPRIANSYAH menandatangani lembaran pengajuan purce order, kemudian 1 (satu) lembar Purce Order yang sudah disetujui dan ditanda tangani oleh saksi ERWIN NOPRIANSYAH tersebut terdakwa bawa dan serahkan kepada saksi SUSAN AYU untuk dibuatkan faktur penjualan barang, setelah faktur penjualan barang dibuat dan dikeluarkan oleh saksi SUSAN AYU sebanyak 4 (empat) rangkap yang terdiri dari : 1 (satu) lembar faktur penjualan warna putih untuk bagian dokumen administrasi atau keuangan bila belum lunas, 1 (satu) lembar faktur penjualan warna merah bagi pelanggan yang belum lunas, 1 (satu) lembar faktur penjualan warna kuning untuk arsip keuangan, dan 1 (satu) lembar faktur penjualan warna hijau untuk arsip bagian gudang, dimana di dalam faktur penjualan tersebut terdapat nama toko yang memesan, jumlah dan jenis barang, tanggal Faktur penjualan barang, dan tanggal jatuh tempo pembayaran barang yang diterima toko pertanian, selanjutnya terdakwa membawa 3 (tiga) lembar faktur penjualan berwarna putih,

Halaman 36 dari 49 Halaman Putusan Nomor 1265/Pid.B/2022/PN Pbr



Kotori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

an.mahkamahagung.go.id

warna merah dan warna hijau ke gudang dan terdakwa serahkan kepada kepala gudang faktur penjualan barang warna hijau, kemudian barang dikeluarkan oleh kepala gudang dan terdakwa terima, lalu terdakwa membawa barang tersebut untuk diantar ke pihak toko yang memesan barang tersebut dengan membawa 2 (dua) lembar faktur penjualan milik PT.KUANTAN SINGINGI berwarna putih dan warna merah bersama supir terdakwa saksi ALVIRDHO MELYANDI SUGARA BIN LIDU, kemudian setelah sampai ketoko yang memesan barang tersebut terdakwa menyerahkan bon faktur penjualan milik PT.KUANTAN SINGINGI warna putih kepada pihak toko yang langsung membayar lunas, dan bon faktur penjualan warna merah yang belum bayar lunas;

Menimbang, bahwa sekitar bulan Desember 2021 sampai dengan bulan Agustus 2022 Terdakwa selaku salesman PT. KUANTAN SINGINGI AGRO UTAMA melakukan penjualan produk milik PT. KUANTAN SINGINGI AGRO UTAMA ke toko-toko pertanian di wilayah Riau berdasarkan Faktur Penjualan yang dikeluarkan oleh perusahaan, kemudian Terdakwa ke toko-toko pertanian menggunakan faktur penjualan warna putih milik PT. KUANTAN SINGINGI AGRO UTAMA lalu Terdakwa menagih ke toko-toko pertanian yang menjadi langganan / terdaftar sebagai customer perusahaan yang menjual produk/ barang racun rumput milik PT. KUANTAN SINGINGI AGRO UTAMA kemudian pihak toko menyerahkan uang tagihan tersebut kepada Terdakwa lalu Terdakwa menyerahkan bon faktur warna putih kepada toko-toko yang sudah membayar lunas kepada Terdakwa, dan selanjutnya apabila toko-toko sudah membayar lunas kepada Terdakwa maka Terdakwa harus menyerahkan uang dan bon faktur warna merah kepada PT. KUANTAN SINGINGI AGRO UTAMA akan tetapi uang dan bon faktur warna merah tersebut tidak semuanya diserahkan oleh Terdakwa kepada saksi SUSAN AYU selaku bagian administrasi keuangan PT. KUANTAN SINGINGI AGRO UTAMA, namun bon faktur merah disimpan oleh Terdakwa dan uang tersebut dipakai untuk keperluan pribadi Terdakwa. Selanjutnya adapun toko-toko pertanian yang sudah melakukan pembayaran kepada terdakwa diantaranya :

- Toko Sumber Tani terdakwa telah menerima pembayaran bapak Ade sebesar Rp.281.935.000.- (Dua Ratus Delapan Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Lima ribu rupiah);
- Toko UD Tani Damai, terdakwa telah menerima pembayaran dari bapak Ages sebesar Rp.54.700.000.- (Lima Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah);
- Toko Aneka Tani, terdakwa telah menerima pembayaran dari bapak Ali sebesar Rp.51.400.000.- (Lima Puluh Satu Juta Empat ratus Ribu Rupiah);

Halaman 37 dari 49 Halaman Putusan Nomor 1265/Pid.B/2022/PN Pbr



Kotori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

an.mahkamahagung.go.id

- Toko Mitra Tani Jaya, terdakwa telah menerima pembayaran dari bapak Hasan Basri sebesar Rp.42.160.000.- (Empat Puluh Dua Juta Seratus Enam Puluh Ribu Rupiah);
- Toko Sarana Tani, terdakwa telah menerima pembayaran dari bapak Toni Saputra Sebesar Rp.9.520.000.- (Sembilan Juta Lima Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah);
- Toko Taniku, terdakwa telah menerima pembayaran dari bapak Yon sebesar Rp.7.840.000.- (Tujuh Juta Delapan Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah);
- Toko Sarana Tani, terdakwa telah menerima pembayaran dari bapak Yoski Efendi sebesar Rp.59.540.000.- (Lima Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah);
- Toko Subur Tani, terdakwa telah menerima pembayaran dari bapak Ade Siswanto sebesar Rp.72.000.000.- (Tujuh Puluh dua Juta Rupiah);
- Toko Laju Tani, terdakwa telah menerima pembayaran dari bapak Anto sebesar Rp.11.100.000.- (Sebelas Juta Seratus Ribu Rupiah);
- Toko Sinar Tani, terdakwa telah menerima pembayaran dari bapak Edynata sebesar Rp.168.255.000.- (Seratus Enam Puluh Delapan Juta Dua Ratus Lima Puluh Lima Ribu Rupiah);
- Toko Tani Putri Kembar, terdakwa telah menerima pembayaran dari bapak Joko Sebesar Rp.86.580.000.- (Delapan Puluh enam Juta Lima Ratus Delapan Pulub Ribu Rupiah);
- Toko Sahabat Tani, terdakwa telah mmenerima pembayaran dari bapak Joko sebesar Rp.103.540.000.- (Seratus tiga juta lima Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah);
- Toko Karya Tani, terdakwa telah menerima pembayaran dari bapak Parlindungan Harahap sebesar Rp.86.620.000.- (Delapan Puluh Enam Juta Enam Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah);
- Toko Sahabat Tani, terdakwa telah menerima pembayaran dari bapak Rohma sebesar Rp.32.000.000.- (Tiga Puluh Dua Juta Rupiah);
- UD Tani Jaya, terdakwa telah menerima pembayaran dari bapak Suyanto sebesar Rp.13.600.000.- (Tiga Belas Juta Enam Ratus Ribu Rupiah);
- Toko Rizki Tani, terdakwa telah menerima pembayaran dari bapak Syafri Pulungan sebesar Rp.13.375.000.- (Tiga Belas Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah);
- Toko Sumber Tani, terdakwa telah menerima pembayaran dari Bapak Takkas Zeprianto sebesar Rp.69.500.000.- (Enam Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);

Halaman 38 dari 49 Halaman Putusan Nomor 1265/Pid.B/2022/PN Pbr



Kotori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

an.mahkamahagung.go.id

- Toko Mitra Tani, terdakwa telah menerima pembayaran dari bapak Tardi Sutanto sebesar Rp.72.100.000.- (Tujuh Puluh Dua Juta Seratus Ribu Rupiah);
- Toko Anugrah, terdakwa telah menerima pembayaran dari Bapak Ujang Tani Sebesar Rp.33.860.000.- (Tiga Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah);
- Toko Nur Tani, terdakwa telah menerima pembayaran dari bapak Yuhendri sebesar Rp.52.160.000.- (Lima Puluh dua Juta Seratus Enam Puluh ribu Rupiah);
- Toko Zikri Tani, terdakwa telah menerima pembayaran bapak Zikri dari Sebesar Rp.49.240.000.- (Empat Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah);
- Toko Andre Tani, terdakwa telah menerima pembayaran dari bapak Ahmad Andriadi sebesar Rp.51.960.000.- (Lima Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah);
- Toko mitra Tani, terdakwa telah menerima pembayaran dari Bapak Usnan Nasution sebesar Rp.91.720.000.- (Sembilan Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Dia Puluh Ribu Rupiah);
- Toko Antar Tani, terdakwa telah menerima pembayaran dari Bapak Yuprizal sebesar Rp.23.100.000.- (Dua Puluh Tiga Juta Seratus Ribu Rupiah);
- Toko Lira Tani, terdakwa telah menerima pembayaran dari Ibu Mariam sebesar Rp.20.375.000.- (Dua Puluh Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah);
- Toko Idlan Tani, terdakwa telah menerima pembayaran dari Ibu Mirawati sebesar Rp.35.000.000.- (Tiga Puluh Lima Juta Rupiah);
- Toko Sarana Tani, terdakwa telah menerima pembayaran dari Ibu Wilda sebesar Rp.51.590.000.- (Lima Puluh Satu Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah);
- Toko Karya Tani, terdakwa telah menerima pembayaran dari Ibu Gusti Watni sebesar Rp. 21.020.000.- (Dua Puluh Satu Juta Dua Puluh Ribu Rupiah);
- Toko Lambadia Tani, terdakwa terdakwa telah menerima pembayaran dari Bapak Sirait sebesar Rp.169.600.000.- (Seratus Enam Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Ribu Rupiah).
- Toko Sarana Tani, terdakwa telah menerima pembayaran dari Bapak Buyung sebesar Rp.18.260.000.- (Delapan Belas Juta Dua Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah);

Halaman 39 dari 49 Halaman Putusan Nomor 1265/Pid.B/2022/PN Pbr



Kotori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

an.mahkamahagung.go.id

- Toko Tani Jaya, terdakwa telah menerima pembayaran dari Ibu MUTIA sebesar Rp.6.700.000.- (Enam Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah);
- Toko Puncak Tani, terdakwa telah menerima pembayaran dari Bapak Soliha sebesar Rp.7.640.000.- (Tujuh Juta Enam Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah);

Dan totalnya terdakwa RISKI TANJUNG Bin ALAM NASRI telah menerima uang dari seluruh pemilik toko untuk pembayaran ke PT.KUANTAN SINGINGI AGRO UTAMA lebih kurang sebesar Rp. 1.242.290.000.- (Satu Miliar Dua Ratus Empat Puluh Dua Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Juta Rupiah), namun uang tersebut tidak disetorkan terdakwa kepada PT.KUANTAN SINGINGI AGRO UTAMA namun terdakwa pakai untuk kepentingan pribadinya;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa maka PT.KUANTAN SINGINGI AGRO UTAMA mengalami kerugian sebesar Rp.1.242.290.000.- (Satu Miliar Dua Ratus Empat Puluh Dua Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Juta Rupiah);

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas maka unsur ad.2 inipun telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

3. Unsur Jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti terungkap fakta bahwa berawal dari terdakwa RISKI TANJUNG Bin ALAM NASRI bekerja sebagai sales di Perusahaan PT.KUANTAN SINGINGI AGRO UTAMA sejak bulan Maret 2018 sampai dengan bulan Agustus 2022 dengan Surat Perjanjian Kerja Nomor : SPK-KSAU / 02 /III/2018 tanggal 01 Maret 2018, lalu terdakwa memperoleh gaji dari PT.KUANTAN SINGINGI AGRO UTAMA sejak 3 (tiga) bulan terakhir sebesar lebih kurang Rp.4.898.101 (Empat juta delapan ratus delapan belas ribu rupiah), selanjutnya terdakwa RISKI bekerja sebagai sales mempunyai tugas untuk menjual barang atau produk-produk dari Perusahaan PT.KUANTAN SINGINGI AGRO UTAMA berupa Racun rumput (Pestisida) merek : Promotop, Tumadan, Rinjai, Piranha, Rajaxone dan Jaxone, kemudian Racun Hama (intektisida) merek : Promolis, Crisler, Take Over, Promolon, Yapen, Promomin, Lorenst, Miami, Cattalan, dan Kapuas dan juga Racun Hama (Fungisida) merek : Josefa dan Mantazeb, dan barang-barang tersebut dijual oleh terdakwa ke toko-toko pertanian yang ada di wilayah Provinsi Riau;



Kantor Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

an.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tugas Terdakwa sebagai sales PT. KUANTAN SINGINGI AGRO UTAMA yaitu terdakwa menerima order atau pesanan lalu pihak toko dengan cara menghubungi terdakwa lewat telepon dan meminta barang/produk racun rumput, lalu terdakwa catat di dalam Purce Order milik PT.KUANTAN SINGINGI AGRO UTAMA, kemudian 1 (satu) lembar Purce Order tersebut Terdakwa ajukan kepada saksi ERWIN NOPRIANSYAH lalu saksi ERWIN NOPRIANSYAH menandatangani lembaran pengajuan purce order, kemudian 1 (satu) lembar Purce Order yang sudah disetujui dan ditanda tangani oleh saksi ERWIN NOPRIANSYAH tersebut terdakwa bawa dan serahkan kepada saksi SUSAN AYU untuk dibuatkan faktur penjualan barang, setelah faktur penjualan barang dibuat dan dikeluarkan oleh saksi SUSAN AYU sebanyak 4 (empat) rangkap yang terdiri dari : 1 (satu) lembar faktur penjualan warna putih untuk bagian dokumen administrasi atau keuangan bila belum lunas, 1 (satu) lembar faktur penjualan warna merah bagi pelanggan yang belum lunas, 1 (satu) lembar faktur penjualan warna kuning untuk arsip keuangan, dan 1 (satu) lembar faktur penjualan warna hijau untuk arsip bagian gudang, dimana di dalam faktur penjualan tersebut terdapat nama toko yang memesan, jumlah dan jenis barang, tanggal Faktur penjualan barang, dan tanggal jatuh tempo pembayaran barang yang diterima toko pertanian, selanjutnya terdakwa membawa 3 (tiga) lembar faktur penjualan berwarna putih, warna merah dan warna hijau ke gudang dan terdakwa serahkan kepada kepala gudang faktur penjualan barang warna hijau, kemudian barang dikeluarkan oleh kepala gudang dan terdakwa terima, lalu terdakwa membawa barang tersebut untuk diantar ke pihak toko yang memesan barang tersebut dengan membawa 2 (dua) lembar faktur penjualan milik PT.KUANTAN SINGINGI berwarna putih dan warna merah bersama supir terdakwa saksi ALVIRDHO MELYANDI SUGARA BIN LIDU, kemudian setelah sampai ketoko yang memesan barang tersebut terdakwa menyerahkan bon faktur penjualan milik PT.KUANTAN SINGINGI warna putih kepada pihak toko yang langsung membayar lunas, dan bon faktur penjualan warna merah yang belum bayar lunas;

Menimbang, bahwa sekitar bulan Desember 2021 sampai dengan bulan Agustus 2022 Terdakwa selaku salesman PT. KUANTAN SINGINGI AGRO UTAMA melakukan penjualan produk milik PT. KUANTAN SINGINGI AGRO UTAMA ke toko-toko pertanian di wilayah Riau berdasarkan Faktur Penjualan yang dikeluarkan oleh perusahaan, kemudian Terdakwa ke toko-toko pertanian menggunakan faktur penjualan warna putih milik PT. KUANTAN SINGINGI AGRO UTAMA lalu Terdakwa menagih ke toko-toko pertanian yang menjadi

Halaman 41 dari 49 Halaman Putusan Nomor 1265/Pid.B/2022/PN Pbr



Kotori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

an.mahkamahagung.go.id

langganan / terdaftar sebagai costumer perusahaan yang menjual produk/ barang racun rumput milik PT. KUANTAN SINGINGI AGRO UTAMA kemudian pihak toko menyerahkan uang tagihan tersebut kepada Terdakwa lalu Terdakwa menyerahkan bon faktur warna putih kepada toko-toko yang sudah membayar lunas kepada Terdakwa, dan selanjutnya apabila toko-toko sudah membayar lunas kepada Terdakwa maka Terdakwa harus menyerahkan uang dan bon faktur warna merah kepada PT. KUANTAN SINGINGI AGRO UTAMA akan tetapi uang dan bon faktur warna merah tersebut tidak semuanya diserahkan oleh Terdakwa kepada saksi SUSAN AYU selaku bagian administrasi keuangan PT. KUANTAN SINGINGI AGRO UTAMA, namun bon faktur merah disimpan oleh Terdakwa dan uang tersebut dipakai untuk keperluan pribadi Terdakwa. Selanjutnya adapun toko-toko pertanian yang sudah melakukan pembayaran kepada terdakwa diantaranya :

- Toko Sumber Tani terdakwa telah menerima pembayaran bapak Ade sebesar Rp.281.935.000.- (Dua Ratus Delapan Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Lima ribu rupiah);
- Toko UD Tani Damai, terdakwa telah menerima pembayaran dari bapak Ages sebesar Rp.54.700.000.- (Lima Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah);
- Toko Aneka Tani, terdakwa telah menerima pembayaran dari bapak Ali sebesar Rp.51.400.000.- (Lima Puluh Satu Juta Empat ratus Ribu Rupiah);
- Toko Mitra Tani Jaya, terdakwa telah menerima pembayaran dari bapak Hasan Basri sebesar Rp.42.160.000.- (Empat Puluh Dua Juta Seratus Enam Puluh Ribu Rupiah);
- Toko Sarana Tani, terdakwa telah menerima pembayaran dari bapak Toni Saputra Sebesar Rp.9.520.000.- (Sembilan Juta Lima Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah);
- Toko Taniku, terdakwa telah menerima pembayaran dari bapak Yon sebesar Rp.7.840.000.- (Tujuh Juta Delapan Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah);
- Toko Sarana Tani, terdakwa telah menerima pembayaran dari bapak Yoski Efendi sebesar Rp.59.540.000.- (Lima Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah);
- Toko Subur Tani, terdakwa telah menerima pembayaran dari bapak Ade Siswanto sebesar Rp.72.000.000.- (Tujuh Puluh dua Juta Rupiah);
- Toko Laju Tani, terdakwa telah menerima pembayaran dari bapak Anto sebesar Rp.11.100.000.- (Sebelas Juta Seratus Ribu Rupiah);

Halaman 42 dari 49 Halaman Putusan Nomor 1265/Pid.B/2022/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kotori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

an.mahkamahagung.go.id

- Toko Sinar Tani, terdakwa telah menerima pembayaran dari bapak Edynata sebesar Rp.168.255.000.- (Seratus Enam Puluh Delapan Juta Dua Ratus Lima Puluh Lima Ribu Rupiah);
- Toko Tani Putri Kembar, terdakwa telah menerima pembayaran dari bapak Joko Sebesar Rp.86.580.000.- (Delapan Puluh enam Juta Lima Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah);
- Toko Sahabat Tani, terdakwa telah mmenerima pembayaran dari bapak Joko sebesar Rp.103.540.000.- (Seratus tiga juta lima Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah);
- Toko Karya Tani, terdakwa telah menerima pembayaran dari bapak Parlindungan Harahap sebesar Rp.86.620.000.- (Delapan Puluh Enam Juta Enam Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah);
- Toko Sahabat Tani, terdakwa telah menerima pembayaran dari bapak Rohma sebesar Rp.32.000.000.- (Tiga Puluh Dua Juta Rupiah);
- UD Tani Jaya, terdakwa telah menerima pembayaran dari bapak Suyanto sebesar Rp.13.600.000.- (Tiga Belas Juta Enam Ratus Ribu Rupiah);
- Toko Rizki Tani, terdakwa telah menerima pembayaran dari bapak Syafri Pulungan sebesar Rp.13.375.000.- (Tiga Belas Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah);
- Toko Sumber Tani, terdakwa telah menerima pembayaran dari Bapak Takkas Zeprianto sebesar Rp.69.500.000.- (Enam Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
- Toko Mitra Tani, terdakwa telah menerima pembayaran dari bapak Tardi Sutanto sebesar Rp.72.100.000.- (Tujuh Puluh Dua Juta Seratus Ribu Rupiah);
- Toko Anugrah, terdakwa telah menerima pembayaran dari Bapak Ujang Tani Sebesar Rp.33.860.000.- (Tiga Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah);
- Toko Nur Tani, terdakwa telah menerima pembayaran dari bapak Yuhendri sebesar Rp.52.160.000.- (Lima Puluh dua Juta Seratus Enam Puluh ribu Rupiah);
- Toko Zikri Tani, terdakwa telah menerima pembayaran bapak Zikri dari Sebesar Rp.49.240.000.- (Empat Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah);
- Toko Andre Tani, terdakwa telah menerima pembayaran dari bapak Ahmad Andriadi sebesar Rp.51.960.000.- (Lima Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah);

Halaman 43 dari 49 Halaman Putusan Nomor 1265/Pid.B/2022/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kotori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

an.mahkamahagung.go.id

- Toko mitra Tani, terdakwa telah menerima pembayaran dari Bapak Usnan Nasution sebesar Rp.91.720.000.- (Sembilan Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Dia Puluh Ribu Rupiah);
- Toko Antar Tani, terdakwa telah menerima pembayaran dari Bapak Yuprizal sebesar Rp.23.100.000.- (Dua Puluh Tiga Juta Seratus Ribu Rupiah);
- Toko Lira Tani, terdakwa telah menerima pembayaran dari Ibu Mariam sebesar Rp.20.375.000.- (Dua Puluh Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah);
- Toko Idlan Tani, terdakwa telah menerima pembayaran dari Ibu Mirawati sebesar Rp.35.000.000.- (Tiga Puluh Lima Juta Rupiah);
- Toko Sarana Tani, terdakwa telah menerima pembayaran dari Ibu Wilda sebesar Rp.51.590.000.- (Lima Puluh Satu Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah);
- Toko Karya Tani, terdakwa telah menerima pembayaran dari Ibu Gusti Watni sebesar Rp. 21.020.000.- (Dua Puluh Satu Juta Dua Puluh Ribu Rupiah);
- Toko Lambadia Tani, terdakwa terdakwa telah menerima pembayaran dari Bapak Sirait sebesar Rp.169.600.000.- (Seratus Enam Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Ribu Rupiah).
- Toko Sarana Tani, terdakwa telah menerima pembayaran dari Bapak Buyung sebesar Rp.18.260.000.- (Delapan Belas Juta Dua Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah);
- Toko Tani Jaya, terdakwa telah menerima pembayaran dari Ibu MUTia sebesar Rp.6.700.000.- (Enam Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah);
- Toko Puncak Tani, terdakwa telah menerima pembayaran dari Bapak Soliha sebesar Rp.7.640.000.- (Tujuh Juta Enam Ratus Empat Puluh RibuRupiah);

Dan totalnya terdakwa RISIKI TANJUNG Bin ALAM NASRI telah menerima uang dari seluruh pemilik toko untuk pembayaran ke PT.KUANTAN SINGINGI AGRO UTAMA lebih kurang sebesar Rp. 1.242.290.000.- (Satu Milyar Dua Ratus Empat Puluh Dua Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Juta Rupiah), namun uang tersebut tidak disetorkan terdakwa kepada PT.KUANTAN SINGINGI AGRO UTAMA namun terdakwa pakai untuk kepentingan pribadinya;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa maka PT.KUANTAN SINGINGI AGRO UTAMA mengalami kerugian sebesar Rp.1.242.290.000.- (Satu Milyar Dua Ratus Empat Puluh Dua Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Juta Rupiah);

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas maka unsur ad.3 inipun telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Halaman 44 dari 49 Halaman Putusan Nomor 1265/Pid.B/2022/PN Pbr



Kotori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

an.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, dan Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka permohonan Terdakwa yang memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak mengulangi melakukan tindak pidana adalah relevan untuk dipertimbangkan, sehingga pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa telah adil sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (Satu) Rangkap Akta Pendirian PT.KUANTAN SINGINGI AGRO UTAMA;
- 1 (Satu) Rangkap Surat Perjanjian Kerja Nomor : SPK - KSAU / 02 / III / 2018, Tanggal 01 Maret 2018;
- 3 (Tiga) Lembar Slip Gaji PT.KUANTAN SINGINGI AGRO UTAMA Tanggal 27 Mei 2022, Tanggal 28 Juni 2022, dan Tanggal 26 Juli 2022 An.RISKI TANJUNG;
- 1 (Satu) Rangkap Hasil Audit PT. KUANTAN SINGINGI AGRO UTAMA, tanggal 22 Agustus 2022 dengan kerugian yang dialami sebesar Rp. 1.242.290.000 .- (Satu Miliar dua ratus empat puluh dua juta dua ratus Sembilan puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) bundle Faktur PT.KUANTAN SINGINGI AGRO UTAMA;
- 1 (Satu) Lembar Nota Pembayaran dari Bapak Ade Toko Sumber Tani sebesar Rp.51.800.000 .(Lima Puluh Satu Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah);

Halaman 45 dari 49 Halaman Putusan Nomor 1265/Pid.B/2022/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kotori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

an.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar faktur Penjualan PT.KUANTAN SINGINGI AGRO UTAMA kepada Bapak Buyung Toko Sarana Tani sebesar Rp.5.000.000 .- (lima juta rupiah);
- 1 (satu) Rangkap faktur Penjualan, surat jalan PT.KUANTAN SINGINGI AGRO UTAMA dan bukti pembayaran dari Ibu Mirawati Toko Idlan Tani sebesar Rp.20.000.000 .- (dua puluh juta rupiah);
- 1 (satu) Lembar Bukti Pembayaran dari Bapak Ujang Toko Anugrah Tani sebesar Rp.22.000.000 .(dua puluh dua juta rupiah);
- 1 (satu) Rangkap Faktur Penjualan, dan surat jalan PT.KUANTAN SINGINGI AGRO UTAMA dan bukti bayar kepada Ibu Wilda Toko Sarana Tani sebesar Rp.18.100.000 .- (Delapan belas juta seratus ribu rupiah);

oleh karena barang bukti tersebut telah selesai dipergunakan sebagai barang bukti dalam persidangan ini, maka selanjutnya barang bukti tersebut terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) buku tabungan asli Bank BRI No rek : 2087-01-015481-50-2-An.Riski Tanjung;
- 1 (satu) buah kartu ATM asli Bank BRI No.rek 2087-01-015481-50-2-An.Riski Tanjung;

oleh karena barang bukti tersebut milik dari Terdakwa Riski Tanjung Bin Alam Nasri maka barang bukti tersebut perlu ditetapkan, maka dikembalikan kepada pemilik nya yaitu terdakwa RISKI TANJUNG;

- 1 (satu) unit Handphone merek Vivo dengan nomor Kartu 082268534103;

oleh karena barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan PT.KUANTAN SINGINGI AGRO UTAMA mengalami kerugian sebesar Rp. 1.242.290.000.- (Satu Miliar Dua Ratus Empat Puluh Dua Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Juta Rupiah);

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan mengakui seluruh perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum



Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia

an.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga istri dan anak yang masih berusia balita

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa **Riski Tanjung Bin Alam Nasri** tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penggelapan dalam jabatan secara berlanjut*" sebagaimana dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) Rangkap Akta Pendirian PT.KUANTAN SINGINGI AGRO UTAMA;
 - 1 (Satu) Rangkap Surat Perjanjian Kerja Nomor : SPK - KSAU / 02 / III / 2018, Tanggal 01 Maret 2018;
 - 3 (Tiga) Lembar Slip Gaji PT.KUANTAN SINGINGI AGRO UTAMA Tanggal 27 Mei 2022, Tanggal 28 Juni 2022, dan Tanggal 26 Juli 2022 An.RISKI TANJUNG;
 - 1 (Satu) Rangkap Hasil Audit PT. KUANTAN SINGINGI AGRO UTAMA, tanggal 22 Agustus 2022 dengan kerugian yang dialami sebesar Rp. 1.242.290.000 .- (Satu Miliar dua ratus empat puluh dua juta dua ratus Sembilan puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) bundle Faktur PT.KUANTAN SINGINGI AGRO UTAMA;
 - 1 (Satu) Lembar Nota Pembayaran dari Bapak Ade Toko Sumber Tani sebesar Rp.51.800.000 .(Lima Puluh Satu Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah);
 - 1 (satu) Lembar faktur Penjualan PT.KUANTAN SINGINGI AGRO UTAMA kepada Bapak Buyung Toko Sarana Tani sebesar Rp.5.000.000 .- (lima juta rupiah);

Halaman 47 dari 49 Halaman Putusan Nomor 1265/Pid.B/2022/PN Pbr



Kantor Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

an.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Rangkap faktur Penjualan, surat jalan PT.KUANTAN SINGINGI AGRO UTAMA dan bukti pembayaran dari Ibu Mirawati Toko Idlan Tani sebesar Rp.20.000.000 .- (dua puluh juta rupiah);
- 1 (satu) Lembar Bukti Pembayaran dari Bapak Ujang Toko Anugrah Tani sebesar Rp.22.000.000 .(dua puluh dua juta rupiah);
- 1 (satu) Rangkap Faktur Penjualan, dan surat jalan PT.KUANTAN SINGINGI AGRO UTAMA dan bukti bayar kepada Ibu Wilda Toko Sarana Tani sebesar Rp.18.100.000 .- (Delapan belas juta seratus ribu rupiah);

Terlampir Dalam berkas perkara

- 1 (satu) buku tabungan asli Bank BRI No rek : 2087-01-015481-50-2- An.Riski Tanjung
- 1 (satu) buah kartu ATM asli Bank BRI No.rek 2087-01-015481-50-2- An.Riski Tanjung

Dikembalikan kepada pemilik yang sah yaitu terdakwa RISKI TANJUNG

- 1 (satu) unit Handphone merek Vivo dengan nomor Kartu 082268534103

Dirampas Untuk Dimusnahkan

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru pada hari Kamis tanggal 09 Februari 2023, oleh kami Andi Hendrawan, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Dr.Salomo Ginting,S.H.,M.H dan Daniel Ronald, S.H., M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu Hj. Delismawati, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, dengan dihadiri oleh Bernhard R Siahaan, S.H Penuntut Umum pada Kejaksaan Tinggi Riau dan Terdakwa secara teleconference.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dr. Salomo Ginting, S.H.,

Andi Hendrawan, S.H., M.H

Daniel Ronald,S.H.,M.Hum

Panitera Pengganti,

Halaman 48 dari 49 Halaman Putusan Nomor 1265/Pid.B/2022/PN Pbr



Kantor Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

an.mahkamahagung.go.id

Hj. Delismawati

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)